

**EFEKTIVITAS METODE PEMBUKTIAN *SCIENTIFIC CRIME*
INVESTIGATION DI D POLDA SULAWESI BARAT**

TESIS

ASRUDI

NIM: 4621101020



Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2023**

HALAMAN PEGESAHAN


Judul : Efektivitas Metode Pembuktian *Scientific Crime Investigation* di Polda Sulawesi Barat
Nama Mahasiswa : Asrudi
Stambuk/Nim : 4621101020
Program Studi : Magister Hukum


Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Telah Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H
NIDN 0905126202


Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H
NIDN 0926046702

Mengetahui dan Mengesahkan:

**Direktur
Program Pascasarjana**

**Ketua Program Studi
Ilmu Hukum**



Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin., M.Si
NIDN 0005086301


Dr. Baso Madiang, S.H., M.H
NIDN 0909096702

Tanggal Pengesahan :

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari / Tanggal : Selasa, 15 Agustus 2023
Judul Tesis : Efektivitas Metode Pembuktian *Scientific Crime Investigation* di Kepolisian Daerah Sulawesi Barat.
Nama Mahasiswa : Asrudi
NIM : 46 21 101 020

Telah diterima oleh PANITIA Ujian Tesis Pascasarjana Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Magister pada Program Studi Manajemen.

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H
Sekretaris : Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H
Anggota Penguji: 1. Dr. Mustawa Nur, S.H., M.H
2. Dr. Almusawir, S.H., M.H

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Makassar, 15 Agustus 2023
Direktur Pascasarjana


Prof. Dr. Ir. Andi Muhibuddin, M.S
NIDN. 0005086301

PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Asrudi
NIM : 4621101020
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis :Efektivitas Metode Pembuktian *Scientific Crime Investigation* di Polda Sulawesi Barat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Makassar, 15 Agustus 2023

Pembuat Pernyataan



ASRUDI

PRAKATA

Dengan penuh sukacita, penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber hikmat dan pengetahuan, atas kasih setia-Nya sehingga penyusunan proposal tesis ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Melalui penulisan karya yang sederhana ini, banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan. Belajar bersabar, belajar menghargai bahkan belajar ilmu yang berkenaan dengan judul tesis yang penulis ajuhkan adalah suatu pencapaian yang sangat berharga untuk ukuran hidup penulis.

Tetapi dibalik semua itu, tentu tidak terlepas dari bimbingan dan arahan orang-orang yang menyayangi dan juga penulis sayangi yang telah memberi suport kepada penulis sebelum bahkan sesudah karya tulis ini berhasil diselesaikan. Oleh karena itu, sepatutnyalah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari hati yang paling dalam kepada:

1. Kepada Prof. Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H. pembimbing I dan Dr. Abd. Haris Hamid, S.H.,M.H. selaku pembimbing II yang telah mengorbankan waktu dan telah memberikan dorongan moral serta arahan selama penulisan ini.
2. Kepada Prof. Dr. Batara Surya, S.T., M.Si, Rektor Universitas Bosowa Makassar.
3. Kepada Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si Direktur Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar.

4. Kepada Dr. Baso Madiong, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
5. Segenap Dosen Pengajar Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa yang telah memberikan ilmunya dan para pegawai maupun staf yang telah banyak membantu penulis selama dibangku perkuliahan.
6. Terimakasih kepada sahabat-sahabat saya baik dalam dunia perkuliahan maupun di institusi Polri terkhusus di Polda Sulawesi Barat yang telah memberi kesempatan dan suportnya selama ini kepada saya.

Semoga segala bantuan, dorongan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis diberkati oleh yang Maha Kuasa. Harapan penulis semoga karya ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, para akademisi, kepada intitusi Polri dan secara khusus dibidang ilmu hukum.

Olehnya itu dengan segala kerendahan hati, penulis membuka diri untuk menerima kritikan, koreksi dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi menyempurnakan tulisan ini. Akhirnya penulis mengucapkan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa mencurahkan berkat-Nya dalam kehidupan kita semua.

Mamuju, 26 Juli 2023

Peneliti

ABSTRAK

Asrudi. 2023. Analisis Hukum Metode Pembuktian *Scientific Crime Investigation* di Direktorat Reserse Kriminal Polda Sulawesi Barat. Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar dibimbing oleh : (1) Ruslan Renggong (2) Haris Hamid.

Penelitian ini bertujuan yakni : (1) Untuk mengetahui metode pembuktian *scientific crime investigation* dalam pengungkapan kasus tindak pidana di Direktorat Reserse Kriminal Polda Sulawesi Barat; dan (2) Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan metode pembuktian *scientific crime investigation* dalam pengungkapan kasus tindak pidana di Direktorat Reserse Kriminal Polda Sulawesi Barat.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normative. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dikategorikan sesuai jenis datanya. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Metode pembuktian *scientific crime investigation* dalam pengungkapan kasus tindak pidana di Direktorat Reserse Kriminal Polda Sulawesi Barat dilakukan dengan melibatkan para ahli, laboratorium forensik, laboratorium digital forensik, kedokteran forensik, psikologi forensik, dan inafis. Proses pembuktiannya dilakukan dengan meneliti alat-alat bukti yang ada sekalipun terbatas untuk dijadikan pembuktian seperti DNA pelaku yang keterangannya dapat diambil dari rambut, sidik jari, darah dan sumber-sumber lain yang dapat diteliti oleh penyidik; dan (2) Kelebihan metode pembuktian *scientific crime investigation* dalam pengungkapan kasus tindak pidana di Direktorat Reserse Kriminal Polda Sulawesi Barat adalah memperkuat pembuktian terhadap pelaku suatu tindak pidana sehingga para pelaku tidak lagi bisa mengelak untuk tidak mengakui perbuatannya. Selain itu metode pembuktian *scientific crime investigation* juga sangat efektif dan akurat dalam mengungkap suatu tindak pidana. Namun demikian ada beberapa kekurangan penggunaan metode *scientific crime investigation* dalam pengungkapan kasus-kasus tindak pidana di Polda Sulbar yakni berbiaya mahal, tidak efisien sehingga memakan waktu yang lama dalam pengungkapan suatu kasus.

Kata Kunci : Metode Pembuktian, *Scientific Crime Investigation*, Tindak Pidana

ABSTRACT

The aims of this study are: (1) to find out the method of proving scientific crime investigation in disclosing criminal cases at the Directorate of Criminal Investigation of the West Sulawesi Regional Police; and (2) to find out the advantages and disadvantages of the method of proving scientific crime investigation in disclosing criminal cases at the Directorate of Criminal Investigation of the West Sulawesi Regional Police.

This research was conducted using normative juridical methods. The data obtained both primary data and secondary data are categorized according to the type of data. Then the data were analyzed using a qualitative descriptive method.

The results of this study indicate that: (1) The method of proving scientific crime investigation in disclosing criminal cases at the Directorate of Criminal Investigation of the West Sulawesi Regional Police was carried out by involving experts, forensic laboratories, digital forensic laboratories, forensic medicine, forensic psychology, and inafis. The verification process is carried out by examining available evidence, even if it is limited to be used as evidence, such as the perpetrator's DNA, whose information can be taken from hair, fingerprints, blood and other sources that can be examined by investigators; and (2) The advantages of the scientific crime investigation method of proving in the disclosure of criminal cases at the Directorate of Criminal Investigation of the West Sulawesi Regional Police is to strengthen evidence against the perpetrators of a crime so that the perpetrators can no longer avoid not admitting their actions. In addition, the method of proving scientific crime investigation is also very effective and accurate in uncovering a crime. However, there are some drawbacks to using the scientific crime investigation method in disclosing criminal cases at the West Sulawesi Regional Police, which are expensive, inefficient, so it takes a long time to disclose a case.

Keywords: Methods of Proof, Scientific Crime Investigation, Crime

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL	
A. Kajian Teori	8
1. Teori Pembuktian	8
2. Teori Pidana	13
B. Kerangka Konseptual dalam Pembuktian Pidana	20
1. Pengertian Pembuktian	20
2. Pengertian Alat Bukti	23
3. Jenis-Jenis Alat Bukti	24
4. Kedudukan <i>Scientific Crime Investigation</i> sebagai Metode Pembuktian	29
C. Konsep Tindak Pidana	34
1. Pengertian Tindak Pidana	34
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	49
D. Penelitian Terdahulu	51
E. Kerangka Pikir	53
F. Defenisi Operasional.....	57

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	58
B. Lokasi Penelitian	58
C. Fokus dan Deskripsi Fokus	59
D. Instrumen Penelitian	60
E. Jenis dan Sumber Data	62
F. Teknik Pengumpulan Data	65
G. Teknik Analisis Data	66
H. Rencana Pengujian Keabsahan Data	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Penelitian <i>Metode Scientific Crime Investigation</i> Polda Sulbar.....	70
HASIL PENELITIAN	
B. Metode Pembuktian <i>Scientific Crime Investigation</i> dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana di Direktorat Kriminal Polda Sulawesi Barat	75
C. Kelebihan dan Kekurangan <i>Scientific Crime Investigation</i> dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana di Direktorat Kriminal Polda Sulawesi Barat	80
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
D. Metode Pembuktian <i>Scientific Crime Investigation</i> dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana di Direktorat Kriminal Polda Sulawesi Barat	85
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Jadwal Penelitian.....	58
-----------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pikir.....	56
---------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini sesuai sistem pemerintahan negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam hidup bermasyarakat agar terjadi keteraturan dan ketentraman maka perlu adanya norma yaitu nilai-nilai abstrak yang dianut sebagai ketentuan atau kaidah yang ditaati oleh setiap orang dalam pergaulan dan perhubungan hidup bermasyarakat guna menjamin ketertiban dalam masyarakat terutama dalam penegakan hukum.¹

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat, khususnya penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Dalam negara hukum atau biasa disebut dengan istilah *the rule of law* terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya.²

Dewasa ini masyarakat menjadi semakin berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang terjadi secara tidak seimbang. Termasuk dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Akan tetapi perkembangan tersebut juga

¹ M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Rangkang Education, 2013, hlm. 21

² M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, *Wawasan Due Process of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Penerbit Rangkang Education, 2013, hlm. 21

dapat menimbulkan dampak negatif dengan munculnya kejahatan berupa tindak pidana yang memanfaatkan kemajuan iptek tersebut. Dengan adanya kemajuan teknologi juga menyebabkan terjadinya peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang menjadi semakin canggih.³

Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum untuk mampu melakukan penegakan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku dan menciptakan penanggulangannya. Maka peran pemerintah dan fungsi kepolisian dalam hal ini sangatlah penting untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sehingga dalam masyarakat terjadi ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupannya sesuai hukum yang berlaku.

Menurut Romli Atmasasmita, bahwa pada hakikatnya kejahatan itu sebenarnya merupakan gejala sosial yang cukup melelahkan dikalangan masyarakat bila tidak ditanggulangi dengan serius akan menimbulkan dampak yang merugikan terhadap ketentraman dan rasa tidak nyaman akan selalu menghantui setiap warga. Kejahatan juga menunjuk kepada tingkah laku yang bertentangan dengan Undang- Undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda, fisik, bahkan kematian seseorang.

Karena itu, penegakan hukum menjadi sesuatu yang mutlak diperlukan sehingga proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Peran penegak hukum jelas-jelas tidak akan bisa lepas dari hal ini,

³ Bambang Poernomo, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 36

sehingga menuntut diciptakannya berbagai macam peraturan dan segala upaya hukum untuk dapat menciptakan ketertiban di dalam masyarakat.

Dalam konsep negara hukum, suatu hukum pidana itu dapat berupa hukum pidana materiil (*materieel strafrecht*) dan hukum pidana formil (*formeel strafrecht*). Hukum pidana formil pada pokoknya mengatur hal-hal seperti : 1) Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran, tentang tindak pidana apakah yang telah dilakukan; 2) Siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidik dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, bagaimana caranya menangkap, menahan dan memeriksa orang itu; 3) Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu; 4) Cara bagaimana memeriksa dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh Hakim sampai dijatuhkannya pidana; dan 5) Siapa dan cara bagaimana putusan Hakim itu harus dilaksanakan. (S.Tanusubroto, 1989:12-13)

Tujuan utama dari hukum pidana formil adalah untuk mencari kebenaran materiil. Di dalam mencari kebenaran materiil ada beberapa tingkat acara pemeriksaan pidana yaitu : 1) Tahap tindakan polisional meliputi penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian Republik Indonesia; 2) Tahap penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Panuntut Umum; 3) Tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan yang dipimpin oleh Hakim; 4) Tahap pelaksanaan putusan Pengadilan yang dijalankan oleh Jaksa dan lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan atau pengamat Ketua Pengadilan; dan 5) Tahap tindakan polisional yang

meliputi penyelidikan dan penyidikan oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia guna mencari kebenaran materiil, dikenal adanya metode *Scientific Crime Investigation*.

Hal ini sesuai dalam Pasal 14 Ayat UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengamanatkan Polri wajib melakukan identifikasi, laboratorium forensik dan psikologi untuk tugas kepolisian. Penjabarannya adalah dengan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) secara ilmiah untuk mengungkap kasus pidana.

Salah satu metodenya adalah dengan metode *Scientific Crime Investigation* (SCI). Metode ini digunakan Polri untuk mengungkap kasus kejahatan pidana dengan mengaplikasikan ilmu dan teknologi yang dirangkum dengan analisa kriminalistik.

Penyidikan secara Ilmiah atau *Scientific Crime Investigation* adalah proses penyidikan yang dalam sistem pembuktiannya memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang diaplikasikan dalam fungsi Forensik (Labfor, Dokfor, Identifikasi, Psikologi Forensik dan ahli lain).⁸ Dengan metode *Scientific Crime Investigation* (SCI), yang digunakan Polri untuk mengungkap kasus kejahatan pidana dengan mengaplikasikan ilmu dan teknologi yang dirangkum dengan analisa kriminalistik.⁹

Kaitannya dengan itu ada suatu peristiwa yang menyita perhatian masyarakat Indonesia hari ini yakni masalah dugaan tindak pidana pembunuhan yang terjadi di tubuh Polri yang melibatkan jenderal bintang dua yakni Ferdi Sambo sebagai pelaku tindak pidana dan ajudan pribadinya yakni

Brigadir Yosua Hutabarat sebagai korban.

Kapolri Jendral Listio Igit Prabowo dalam keterangannya dihadapan awak media mengungkapkan bahwa kasus ini pembuktiannya harus dilakukan melalui ilmu pengetahuan secara ilmiah atau dikenal dengan istilah *Scientific Crime Investigation*. Berdasarkan sidang-sidang yang sudah dilakukan oleh lembaga peradilan sampai saat ini belum memberi keterangan pembuktian termasuk skenario pembunuhan sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Penelitian dilakukan untuk menganalisis seberapa besar peran ilmu pengetahuan pada tingkat penyidikan yang dilakukan dengan melibatkan para ahli dengan masing-masing keahlian mereka dalam membongkar kasus-kasus tindak pidana yang pembuktiannya susah dibuktikan dengan metode-metode yang sederhana.

Di Polda Sulawesi Barat sendiri dibagi menjadi tiga direktorat reseksi kriminal, yakni kriminal umum, kriminal khusus, dan kriminal narkoba/ narkotika. Sehingga penelitian ini akan menguji seberapa penting peran ahli dalam mengungkap suatu tindak pidana kejahatan dalam pembuktian suatu tindak pidana dengan metode *Scientific Crime Investigation*.

Hal ini penting untuk diteliti dalam rangka mengukur bahwa apakah setiap tindak pidana membutuhkan ahli yang menerangkan keahlian atau keilmuannya dalam suatu pembuktian tindak pidana atau sebagian tindak pidana saja atau mungkin pula ada tindak pidana yang tidak perlu membutuhkan ahli. Mengenai pemeriksaan alat bukti dengan melalui metode *Scientific Crime Investigation* dalam pengungkapan tindak pidana di Polda

Sulawesi Barat ada beberapa kasus yang terjadi yang pembuktiannya dilakukan dengan metode *Scientific Crime Investigation*.

Karena itu, penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kontribusi *Scientific Crime Investigation* (penyidikan berbasis ilmiah) dalam proses penanganan perkara tindak pidana. Selain itu, penelitian ini juga untuk mendeskripsikan dan menganalisis alasan *Scientific Crime Investigation* dapat digunakan sebagai upaya penguatan alat bukti. Dengan melakukan penelitian berjenis yuridis normatif dan pendekatan penelitian melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, penelitian ini menghasilkan dua buah hasil dan pembahasan.

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka peneliti menganggap perlu untuk melakukan suatu penelitian dengan judul: ***Efektivitas Metode Pembuktian Scientific Crime Investigation di Direktorat Reserse Kriminal Polda Sulawesi Barat.***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan metode pembuktian *Scientific Crime Investigation* dalam pengungkapan kasus tindak pidana di Direktorat Reserse Kriminal Polda Sulawesi Barat?
2. Apakah kelebihan serta hambatan metode pembuktian *Scientific Crime Investigation* dalam pengungkapan kasus tindak pidana di Direktorat Reserse Kriminal Polda Sulawesi Barat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang

telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui metode pembuktian *Scientific Crime Investigation* dalam pengungkapan kasus tindak pidana di Direktorat Reserse Kriminal Polda Sulawesi Barat ?
2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan metode pembuktian *Scientific Crime Investigation* dalam pengungkapan kasus tindak pidana di Direktorat Reserse Kriminal Polda Sulawesi Barat ?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian skripsi ini ada yang bersifat teoritis dan ada yang bersifat praktis :

1. Kegunaan yang bersifat teoritis yaitu untuk menemukan konsep serta teori-teori yang berhubungan dengan pembuktian suatu tindak pidana dengan menggunakan metode pembuktian *Scientific Crime Investigation* sehingga suatu tindak pidana dapat dibuktikan dan mendapatkan keterangan dan dudukan perkara yang sebenar-benarnya.
2. Kegunaan yang bersifat praktis yaitu memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan dan pembaharuan hukum khususnya bagi penegak hukum dalam menangani kasus-kasus hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana dengan menggunakan metode pembuktian *Scientific Crime Investigation*.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

A. Kajian Teori

1. Teori Pembuktian

Pembuktian merupakan hal yang terpenting dalam acara pidana. Pembuktian perlu dilakukan untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang terdakwa melewati pemeriksaan yang dilakukan didepan sidang pengadilan. Untuk melaksanakan suatu pembuktian, haruslah terdapat alat -alat bukti yang sah. Alat-alat bukti pada akhirnya akan meyakinkan hakim dalam menemukan kebenaran materil.

Pembuktian merupakan salah satu hal yang utama dalam pemeriksaan dan penindakan setelah terjadinya perkara pidana. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya seorang terdakwa terhadap suatu perkara pidana khususnya di dalam sidang pengadilan.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman.

Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti, maka terdakwa dinyatakan bersalah. Kepada terdakwa akan dijatuhkan

hukuman. Oleh karena itu, hakim harus berhati-hati, cermat, menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.⁴ Tujuan dari adanya pembuktian ini adalah memberikan kepastian atau keyakinan kepada hakim akan kebenaran dari suatu peristiwa yang konkrit yang disengketakan.⁵

Achmad Ali dan Wiwie Heryani mengemukakan bahwa hukum Pembuktian adalah keseluruhan aturan tentang pembuktian yang menggunakan alat bukti yang sah sebagai alatnya dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran melalui putusan atau penetapan hakim.⁶

Pada dasarnya, aspek pembuktian ini sudah dimulai pada tahap penyelidikan perkara pidana. Dalam tahap penyelidikan, tindakan penyelidikan dilakukan untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sementara dalam tahapan ini sudah ada tahapan pembuktian. Begitu pula halnya dengan ditentukan adanya tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Di dalam hukum acara pidana yang berakar kepada sistem *inquisitorial*, paling tidak terdapat beberapa teori-teori mengenai sistem pembuktian.

- a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*Conviction Intive*).

⁴ Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi ke-2, (Cet. 8 Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal. 273.

⁵ Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2013. Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. h. 21

⁶ Ibid hal 23

Sistem ini memberikan ajaran bahwa bersalah atau tidaknya seorang terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada.

Sistem ini kesalahan terdakwa bergantung kepada keyakinan belaka, sehingga hakim tidak terkait oleh suatu peraturan. Dengan demikian, putusan hakim tampak timbul nuansa subyektifnya.

Teori ini terkandung di dalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketepatan kesan-kesan perseorangan belaka dari seorang hakim. Pengawasan terhadap putusan-utusan hakim seperti ini adalah sulit untuk dilakukan, oleh karena badan pengawas tidak dapat tahu apa pertimbangan-pertimbangan hakim yang menghasilkan pendapat hakim kepada suatu putusan.⁷ Kelemahan pada sistem ini adalah terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim dan akan sulit untuk dilakukan pengawasan. Sistem ini di khawatirkan akan menimbulkan putusan yang bebas dan tidak wajar.

b. Sistem keyakinan dengan alasan yang logis (*La Conviction Rais Onne*)

Pada sistem ini mengandung ajaran bahwa keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, namun keyakinan hakim tersebut harus didukung dengan alasan-alasan yang logis dan jelas.

⁷ Andi Sofyan , Abd Asis, 2014, Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar), Jakarta, hlm. 234.

Sistem ini berawal dari keyakinan hakim, akan tetapi keyakinan hakim tersebut harus didasarkan pada suatu kesimpulan (*conclusive*) yang masuk akal, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan.⁸

Dengan kata lain, hakim tidak terikat oleh ketentuan Undang- Undang atau alat bukti yang sah dalam mengambil keputusan, melainkan hakim bebas untuk memuat alasan yang logis dalam mendukung keyakinannya. Sistem atau teori pembuktian ini jalan tengah atau yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah menjadi dua arah, yaitu: Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisionnee*). Pembuktian yang berdasar Undang-undang secara negatif (*negatief wettwlike bewijstheorie*).

Persamaan antara keduanya ialah sama-sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia yang bersalah. Perbedaan antara keduanya ialah: Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis. Keyakinan harus didasarkan pada suatu kesimpulan (*conclusion*) yang logis yang tidak didasarkan kepada undang-undang, akan tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri menurut pilihannya sendiri tentang pembuktian mana yang ia akan pergunakan. Jadi pangkal tolak pada keyakinan hakim, dan dasarnya ialah suatu konklusi yang tidak didasarkan pada undang-undang.

⁸ Andi Hamzah, 1985, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 254

c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*Positif Wettelijke Bewijs Theorie*)

Pada dasarnya, sistem pembuktian menurut teori ini adalah pembuktian positif bergantung pada alat-alat bukti sebagaimana disebut secara limitatif di dalam undang-undang. undang-undang telah menentukan mengenai alat-alat bukti apa saja yang dapat digunakan oleh hakim, cara hakim menggunakan alat-alat bukti tersebut, kekuatan pembuktian alat-alat bukti tersebut dan bagaimana caranya hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili.⁹

Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*): adalah untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.¹⁰

Simons juga menjelaskan dalam bukunya *Beknopte handleiding tot het Wetboek van Strafvordering* yang diterbitkan pada tahun 1925, menjelaskan pada halaman 149, bahwa sistem *positief wettelijk* ini dibenua Eropa biasa dipakai pada zaman masih merajalela berlakunya suatu hukum acara pidana yang bersifat inquisitoir. Peraturan Acara Pidana semacam ini menganggap seorang terdakwa sebagai suatu barang atau suatu obyek belaka dalam suatu pemeriksaan yang mendekati hal mencari suatu barang atau memburu suatu hewan, dalam mana seorang hakim hanya merupakan suatu alat perlengkapan saja.

⁹ Lilik Mulyadi, 2007, Pembalikan beban pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Bandung, PT. Alumni, hlm. 243

¹⁰ Andi Hamzah, Op.Cit, hlm. 229.

Menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa teori ini sudah seleyaknya tidak dianut lagi di Indonesia, karena sebagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.¹¹

Dengan demikian, Menurut teori ini adalah bersalah atau tidaknya tergantung sepenuhnya kepada sejumlah alat-alat bukti yang telah ditetapkan sepenuhnya kepada sejumlah alat-alat bukti yang telah ditetapkan terlebih dahulu, sedangkan keyakinan hakim harus dikesampingkan.¹²

d. Pembuktian Menurut undang-undang Secara Negatif (*Negatif Wettelijk Bewijstheorie*)

Teori ini, keyakinan hakim dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah, yaitu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. penetapan salah atau tidaknya terdakwa menurut teori ini tidak boleh hanya berdasarkan keyakinan hakim saja atau berdasarkan alat-alat bukti yang sah saja, tetapi harus ditentukan berdasarkan hal tersebut. Tata cara dan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang serta dari alat bukti tersebut timbul.

2. Teori Pemidanaan

Pemidanaan didalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sangsi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan

¹¹ Wirjono prodjodikoro, Op.Cit, hlm. 111

¹² Andi Sofyan, Abd Asis, Op.Cit., hlm.234

tindak pidana ataupun pelanggaran. Pidana adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Menurut Prof Sudarto, bahwa penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya”.¹³ Dalam artian disini menetapkan hukum tidak hanya untuk sebuah peristiwa hukum pidana tetapi bisa juga hukum perdata.

Pidana adalah suatu tindakan terhadap seorang pelaku kejahatan, dimana pidana ditujukan bukan karena seseorang telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Jadi dari pernyataan diatas bisa kita simpulkan bahwa pidana ataupun penghukuman itu adalah sebuah tindakan kepada para pelaku kejahatan yang mana tujuannya bukan untuk memberikan balas dendam kepada para pelaku melainkan para pelaku diberikan pembinaan agar nantinya tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Teori pidana dapat digolongkan dala tiga golongan pokok yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan.

a) Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan

¹³ Muladi dan Barda Nawawi A, Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung, 1984, hlm 1

pembalasan adalah harus diberikan penderitaan juga.¹⁴ Teori pembalasan ini menyetujui pembedaan karena seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan “*Fiat justitia ruat coelum*” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.¹⁵

Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut.

Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu:¹⁶

- a. Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yg diakibatkan oleh si pelaku pidana.
- b. Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut

¹⁴ Leden Marpaung SH. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta, hlm.105

¹⁵ Leden Marpaung SH. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal.105

¹⁶ Ibid, hlm 106

teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yg besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

b) Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “ hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan pemjatuhan pidana kepada si penjahat”.¹⁷

Mengenai tujuan – tujuannya itu terdapat tiga teori yaitu : untuk menakuti, untuk memperbaiki , dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut :⁶

- a. Untuk menakuti; Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat-beratnya dan bisa saja berupa siksaan.
- b. Untuk memperbaiki; Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan

¹⁷ Dalam Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia. Refika Aditama. Bandung, 2011, hlm 46

hukum.

- c. Untuk melindungi; Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa dilindungi oleh orang – orang yang berbuat jahat tersebut.

Dengan demikian dalam teori tujuan ini yang tertua adalah tero pencegahan umum yang mana didalamnya tertuang teori yang bersifat menakut nakuti. Pengertian dari teori ini yaitu bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang diamana nantinya hukuman itu sebagai sebuah contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana mereka akan mendapatkan sebuah imbalan berupa hukuman sehingga mereka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut.

Sedangkan teori tujuan yang lebih modern dengan teori pencegahan yang khusus. Menurut Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons berpendapat, bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peraturan dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram. Untuk itu negara menjamin agar peraturan-praturan senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar”.¹⁸

¹⁸ Frans von Liszt, van Hamel, dan D simons, Asas Teori dan Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 49

Jadi dalam teori tujuan yang lebih modern memiliki artian bahwa pemidanaan memberikan efek jera kepada si pelaku agar tidak berbuat tindak pidana lagi.

c) Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.¹⁹ Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.

Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:²⁰

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tat tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.

Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh Zevenbergen yang berpendapat bahwa,²¹ makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tat tertib hukum, sebab

¹⁹ Niniek Suparni, SH. 2007. "Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan". Sinar Grafika, Jakarta, Hlm, 19.

²⁰ Drs. Adami Chazaw. SH, 2002. "Pelajaran Hukum Pidana". Grafindo Persada. Jakarta. Hlm.162

²¹ Dalam Drs. Adami Chazaw. SH, 2002. "Pelajaran Hukum Pidana". Grafindo Persada. Jakarta.

pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika jika memang tidak ada jalan lain untuk memperthankan tata tertib hukum itu.

Jadi menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalsan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar supaya dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan.

Teori gabungan yng mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dlam undang – undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut – nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang-undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat.²²

Sedangkan menurut Vos berpendapat bahwa daya menakut – nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkrit oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan efektifitasnya untuk menakut – nakuti, karena seseorang yang pernah dipidana penjara tidak

²² *Ibid* hlm.163

lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipenjara ia takut untuk masuk penjara.²³

Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak hak mereka, dan untuk penhat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

B. Kerangka Konseptual dalam Pembuktian Pidana

1. Pengertian Pembuktian

Kata pembuktian berasal dari kata “bukti” yang artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”. Maka pembuktian artinya proses perbuatan dengan cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan bukti, menyakinkan dengan bukti.²⁴

Pasal 183 sampai 202 KUHAP. Pasal 183 KUHAP mengatur tentang sistem pembuktian dalam perkara pidana, dimana dalam Pasal tersebut diuraikan sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa

²³ *Ibid* hlm.164

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Departemen P&K, 1990), hlm. 133

terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Ketentuan di atas adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran,keadilan, kepastian hukum dan hak asasi manusia bagi seorang dan setiap warga negara yang didakwakan telah melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan Pasal 183 KUHAP di atas mengisyaratkan bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen:

- a. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.
- b. Dan keyakinan hakim juga harus didasarkan atas cara yang sah menurut undang-undang.

Dalam KUHAP tidak memberikan pengertian mengenai pembuktian, tetapi memberikan pengaturan mengenai jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum yang terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu, pengertian pembuktian merujuk kepada pendapat para ahli.

Pembuktian menurut Pitlo yaitu suatu cara yang dilakukan oleh pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya. Menurut Subekti, yang dimaksud dengan membuktikan adalah meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengkekaan.²⁵

Menurut Subekti, pembuktian adalah upaya meyakinkan hakim akan hubungan hukum yang sebenarnya antara para pihak dalam perkara, dalam hal ini

²⁵ Subekti, 1983, Hukum Pembuktian, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm.7.

antara bukti-bukti dengan tindak pidana yang didakwakan. Dalam mengkonstruksikan hubungan hukum ini, masing-masing pihak menggunakan alat bukti untuk membuktikan dalil-dalilnya dan menyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil para pihak (jaksa ataupun terdakwa) tanpa harus dikekang oleh batasan alat-alat bukti sepanjang dalil menerima dalil-dalil para pihak (jaksa ataupun terdakwa) tanpa harus dikekang oleh batasan alat-alat bukti sepanjang dalil tersebut memenuhi prinsip-prinsip logika.²⁶

J.C.T. Simorangkir berpendapat bahwa pembuktian adalah “usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.”²⁷

Darwan Prints berpendapat bahwa “pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.”²⁸

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Pembuktian yang merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh

²⁶ I Komang Gede Oka Wijaya, “Putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kodekteran Indonesia Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana”, *Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol. 32 No. 1 (januari 2017), ISSN: 0215-840X, hlm. 38

²⁷ Simorangkir, 1983, *Kamus Hukum*, Jakarta, Aksara Baru, hlm. 135.

²⁸ Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, jakarta, Djambatan, hlm. 133.

dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.²⁹

Selain itu, Sudikno Mertokusumo mengguakan istilah membuktikan yang pengertinnya adalah sebagai berikut: Kata membuktikan dalam arti logis, yaitu memberikan kepastian yang bersifat mutlak, dikarenakan berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti yang lain.³⁰

Kata membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif, sifatnya yang mempunyai tingkat-tingkatan: Kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka, maka kepastian ini bersifat intuitif dan disebut *conviction intime*. Kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal, maka disebut *conviction raisonnee*.

Kata membuktikan dalam arti yuridis, yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi. Pembuktian dalam kejahatan mayantara (*Cybercrime*) adalah bersifat khusus (*Lex Specialis*) tetapi harus mengacu kepada asas-asas pada pembuktian yang umum. Asas dalam hukum Perdata tentang pembuktian antara lain:³¹

Asas *Audi et alteram partem*, adalah bahwa kedua belah pihak yang bersengketa harus diperlakukan sama di mata hukum. Gugatan harus diajukan pada pengadilan dimana tergugat bertempat tinggal. Asas *Actori Incumbit*

²⁹ Yahya Harahap, 2003, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan), Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 273.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, 1982, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty, hlm. 101

³¹ 69 Isis Ikhwan, 2002, Prinsip-prinsip Universal Bagi Kontrak Melalui E-Commerce dan Sistem Hukum Pembuktian Perdata Dalam Teknologi Informasi, dalam *Cyberlaw: Suatu Pengantar*, Bandung, ELIPS, hlm. 36

Probation, adalah bahwa siapa yang mengaku memiliki hak harus membuktikannya.

2. Pengertian Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.³²

Menurut R. Atang Ranomiharjo, bahwa alat-alat bukti (yang sah) adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.³³

3. Jenis-Jenis Alat Bukti

Di Indonesia terdapat beberapa doktrin dalam pengelompokkan alat bukti, dan dibagi di dalam kategori-kategori, antara lain:³⁴

- a) *Oral Evidence*: 1) Perdata (keterangan saksi, pengakuan, dan sumpah); dan
2) Pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa).
- b) *Documentary Evidence*: 1) Perdata (surat dan persangkaan); dan 2) Pidana

³² Bambang Poernomo, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan Terhadap Azaz-azaz Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 2

³³ Darwan Print, 1989, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Jakarta, Yayasan LBH, hlm. 106.

³⁴ 79 Fredy Haris, *Cybercrime Dari Prespektif Akademis*, Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesi, hlm 15., dalam <http://www.gipi.or.id> diakses pada tanggal 17 November 2022.

(surat dan petunjuk)

- c) *Material Evidence*: 1) Perdata (tidak dikenal); dan 2) Pidana (barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, membantu tindak pidana, hasil suatu tindak pidana, barang yang didapat dari suatu tindak pidana, dan informasi khusus).
- d) *Electronic Evidence*. Konsep dalam pengelompokan alat bukti menjadi alat bukti yang tertulis dan elektronik.

Konsep hukum pada negara yang menggunakan sistem *Common Law*, pengaturannya tidak melahirkan alat bukti baru, tetapi memperluas cakupan alat bukti yang masuk kategori *documentary evidence*. Hukum Acara Pidana mengatur tentang alat bukti yang dikenal dengan 5 (lima) alat bukti yang sah yang tercantum didalam Pasal 184 ayat KUHAP.

Selain alat-alat bukti yang diatur di dalam Pasal tersebut, hakim ketua sidang, penuntut umum, terdakwa, ataupun penasehat hukum tidak diperkenankan untuk menggunakan alat bukti diluar alat bukti yang sudah diatur di dalam Pasal 184 KUHAP. Pasal 184 disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa.

a. Keterangan Saksi

Dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP menyatakan: Keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan alami sendiri, dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan (Pasal 185 Ayat (1) KUHAP).

Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau suatu keadaan (Pasal 185 Ayat (4) KUHAP). Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah lainnya (Pasal 185 Ayat (7) KUHAP)

b. Keterangan Ahli

Dalam Pasal 1 butir 28 KUHAP disebutkan: keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

Selanjutnya dalam Pasal 186 KUHAP disebutkan: “keterangan ahli sebagai alat pembuktian yaitu apa yang seorang ahli menyatakan dalam sidang pengadilan”. Dengan demikian jelas bahwa keterangan dari seorang ahli harus dinyatakan dalam sidang.

c. Alat Bukti Surat

Pasal 187 KUHAP disebutkan: Surat sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 Ayat (1) huruf c. dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan

tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal-hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian.

d. Petunjuk

Menurut Pasal 188 Ayat (1) dan (2) KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh dari: 1) Keterangan saksi; 2) surat; 3) keterangan terdakwa.

KUHAP hanya menjelaskan tentang alat bukti yang telah disebutkan diatas namun pengertian barang bukti tidak dijelaskan di dalamnya, dalam HIR Pasal 63 sampai 67 HIR menyebutkan bahwa, barang-barang yang dapat digunakan sebagai bukti, dapatlah dibagi atas:

- a. Barang yang merupakan produk peristiwa pidana.
- b. Barang yang digunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana.
- c. Barang-barang yang terkait di dalam peristiwa pidana.

Pasal 39 ayat (1) KUHAP menyebutkan mengenai apa saja yang dapat

disita adalah Yang dapat dikenakan peyitaan adalah:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa benda-benda yang dapat disita disebut sebagai barang bukti. Pada Pasal 42 HIR disebutkan bahwa Pegawai, pejabat dan orang-orang yang istimewa yang diwajibkan mencari kejahatan dan pelanggaran selanjutnya haruslah mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan sesuatu kejahatan. Demikian juga barang-barang yang dicuri dan di umumnya sekalian barang-barang yang didapat atau dihasilkan sengan jalan kejahatan atau pelanggaran atau jadi ganti barang-barang itu.

Barang-barang yang perlu dibeslag dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana, seperti barang-barang yang dicuri, digelapkan, ditipu dan lain sebagainya.
- b. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dan tindak pidana, seperti misalnya uang logam atau uang kertas palsu yang telah dibuat oleh

terdakwa. Barang-barang tersebut pada sub a dan b ini adalah barang-barang yang biasa disebut "*corpora delicti*".

- c. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, seperti misalnya golok atau pistol yang dipergunakan untuk melakukan penganiayaan atau membunuh orang atau membunuh orang, golok atau alat lainnya yang dipergunakan untuk membongkar rumah untuk mencuri, racun untuk membunuh, alat-alat untuk membuat uang palsu dan lainnya yang biasa disebut "*instumenta delicti*".
- d. Barang-barang lain yang pada umumnya dapat digunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa, seperti pakaian terkena darah yang digunakan tersangka membunuh orang, kaca jendela yang terdapat bekas sidik jari orang yang mencuri dan termasuk pula sebutan "*corpora delicti*".

Andi Hamzah menjelaskan bahwa barang bukti dalam perkara pidana merupakan barang bukti manakala delik tersebut dilakukan atau berdasarkan obyek delik dan barang dengan dimana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk barang yang merupakan hasil dari suatu delik. Ciri-ciri benda yang dapat dijadikan barang bukti adalah merupakan obyek materiil. Sarana pembuktian yang paling penting dibandingkan sarana pembuktian lainnya. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa.³⁵

Barang bukti (*corpus delicti*) merupakan barang bukti suatu kejahatan,

³⁵ Andi Hamzah, 2011, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 254

dalam Pasal 181 KUHAP menyebutkan bahwa hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 undang-undang ini. Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi. Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

4. Kedudukan *Scientific Crime Investigation* sebagai Metode Pembuktian

Scientific Crime Investigation adalah pembuktian pidana secara forensik ilmiah. Pasal 14 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 mengamanatkan Polri wajib melakukan identifikasi, laboratorium forensik dan psikologi untuk tugas kepolisian, penjabarannya melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) secara ilmiah untuk mengungkap kasus pidana. Metode *Scientific Crime Investigation* (SCI), metode ini digunakan Polri untuk mengungkap kasus kejahatan pidana dengan mengaplikasikan ilmu dan teknologi yang dirangkum dengan analisa kriminalistik.

Jadi pengertian metode *Scientific Crime Investigation* adalah metode yang digunakan Polri untuk mengungkap kasus kejahatan pidana dengan mengaplikasikan ilmu dan teknologi yang dirangkum dengan analisa kriminalistik. Polri mencari hal-hal yang berhubungan dengan pencarian barang bukti untuk mengungkap kasus tersebut secara terperinci. Kita mengumpulkan sebanyak mungkin bukti-bukti di lapangan dan keterangan saksi. Kemudian kita

cocokkan dengan data-data itu dan kemudian kita melakukan analisis (<http://www.komisikepolisianindonesia.com>, hal:116).

Laboratorium Forensik Polri sebagai ahli dibidangnya sesuai Pasal 7 ayat huruf h dan Pasal 120 ayat (1) KUHAP dalam pengolahan tempat kejadian perkara (TKP) dengan penerapan metode *Scientific Crime Investigation* (SCI).³⁶ Oleh karena itu merupakan momentum yang tepat bagi Polri untuk senantiasa memberdayakan penyidikan secara ilmiah (*Scientific Crime Investigation/SCI*).

Ilmu kriminalistik/forensik sedini mungkin disampaikan pada lembaga pendidikan Polri, para penyidik, jaksa, hakim dengan harapan nantinya dapat menjadi seorang penegak hukum yang handal (menegakkan supremasi hukum) yang sudah mempunyai karakter berwawasan kriminalistik. Indonesia menganut sistem penegakan hukum terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang merupakan legal spirit dari KUHAP.

Sistem penegakan hukum terpadu berdasarkan KUHAP selama ini menganut asas *division of function* atau sistem kompartemen, yang tegas memisahkan tugas dan kewenangan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan serta pelaksanaan putusan dan penetapan pengadilan yang terintegrasi, menuju kepada sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), tetapi dalam praktek belum ada sinergi antar institusi terkait.³⁷

Implementasi SCI/Kriminalistik/Forensik dalam olah tempat kejadian perkara (TKP) merupakan jaminan mutu (*Quality Assurance*) dan kendali mutu

³⁶ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

³⁷ Ibid.

(*Quality control*). Dalam pelaksanaan olah tempat kejadian perkara (TKP) Implementasi tersebut berperan penting terhadap proses menciptakan keyakinan hakim guna penetapan putusan peradilan dan merupakan alat bukti yang sah tidak terbantahkan karena berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah.

Kegagalan mendasar dalam pelaksanaan olah tempat kejadian perkara (TKP) adalah ketidakmampuan pelaksana olah tempat kejadian perkara (TKP) dalam merumuskan masalah, sehingga tidak ditemukan suatu permasalahan yang akan dipecahkan. Petugas pelaksana olah tempat kejadian perkara (TKP) hanya melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengamanan dan pengujian barang bukti. Kebiasaan-kebiasaan masa lalu, memandang suatu kasus hanya sebagai suatu permasalahan hukum yang harus diungkapkan, sehingga dalam pelaksanaan olah tempat kejadian perkara (TKP) seringkali dianggap tidak perlu untuk merumuskan masalah.

Jika dikaji lebih lanjut permasalahan olah tempat kejadian perkara (TKP) tidak terletak pada kasusnya namun terletak pada apa yang ingin dijawab dalam pengolahan tempat kejadian perkara (TKP) yaitu: apa, siapa, dimana, kapan, mengapa, dengan apa, bagaimana, yang kemudian membuktikan adanya masalah hukum setelah dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan secara hukum. Kegiatan dukungan penyidikan secara ilmiah yang dilaksanakan oleh Laboratorium Forensik Polri merupakan suatu bagian dari penyidikan.

Berdasarkan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat disimpulkan bahwa sebelum hakim menjatuhkan pidana kepada tersangka/terdakwa, maka hakim

memerlukan dua alat bukti. Alat bukti ini berfungsi untuk memperkuat keyakinan hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan tersangka/terdakwa.

Dalam menghadapi kasus tindak pidana yang tidak didukung dengan minimal dua alat bukti sah, aparat penegak hukum sulit membuktikan bersalah atau tidaknya tersangka/terdakwa. Pada zaman dahulu, apabila aparat penegak hukum menemukan kasus tindak pidana yang tidak didukung dengan alat bukti yang sah namun warga mencurigai atau menuduh seseorang sebagai pelaku tindak pidana tersebut, maka aparat penegak hukum akan mengutamakan tersangka atau terdakwa.

Dalam mendapatkan alat bukti tersebut, aparat penegak hukum mengambil jalan pintas dengan melakukan penganiayaan dan penyiksaan kepada tersangka/terdakwa dengan memaksa untuk mengaku telah melakukan perbuatan pidana.³⁸

Proses penyidikan tindak pidana pada masa sekarang telah banyak mengalami kemajuan dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang modern. Salah satu dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap penyidikan dengan menggunakan *Scientific Crime Investigation* atau penyidikan berbasis ilmiah yang diterapkan sebagai terobosan dalam proses pembuktian.³⁹

Adapun perbedaan hakiki mengenai alat bukti dan barang bukti, Menurut Jan Remmelink hukum pidana ditujukan untuk menegakkan tertib hukum,

³⁸ Abdussalam, Buku Pintar Forensik (Pembuktian Ilmiah), (Jakarta: Restu Agung, 2006), hal. 1

³⁹ Menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP jo Pasal 1 angka 10 Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara R.I.

melindungi masyarakat hukum.⁴⁰

Metode *Scientific Crime Investigation*, dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya disingkat Perkap 6/2019) pada Pasal 34 disebutkan bahwa penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana didukung dengan bantuan teknis penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah (*Scientific Crime Investigation*).

Bantuan teknis penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, antara lain:

- a. Laboratorium forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti yang harus mendapat penanganan dan/atau perlakuan khusus;
- b. Identifikasi, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan kepastian identitas Tersangka/Saksi/Korban tindak pidana dan sebagai alat bukti;
- c. Kedokteran forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan tersangka/saksi/korban yang harus penanganan/perlakuan fisik secara khusus;
- d. Psikologi forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan tersangka/saksi/korban yang harus mendapatkan penanganan/perlakuan psikis secara khusus; dan
- e. Digital forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan

⁴⁰ Hendarta, H., Karim, M. S., & Azisa, N. (2021). Penanganan Barang Bukti Narkotika Di Pengadilan Negeri Barru. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*.

dan pengujian barang bukti Digital yang harus mendapat penanganan dan/atau perlakuan khusus.

Ilmu bantu tersebut di atas digunakan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia dalam pengungkapan suatu kasus pidana. Hal ini dikarenakan tidak semua kasus pidana dapat terungkap dengan mudah, misalnya dalam kasus pidana pembunuhan dengan cara peracunan disertai penganiayaan dan masih banyak contoh kasus lainnya yang sangat rumit untuk dipecahkan oleh penyidik dalam hal kasus kriminal.

C. Konsep Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Istilah *strafbaarfeit* sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.⁴¹

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *starlbar felt*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek Van Straafrecht* Hindia Belanda (Kitab Undang undang) Hukum Pidana selanjutnya disingkat KUHP seperti istilah yang selalu digunakan Prof. Zainal Abidin dalam setiap tulisannya.

⁴¹ I Made Widnyana, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010, hlm.32.

Sementara itu definisi teoritis, adalah pelanggaran norma (kaidah, tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum, selanjutnya definisi hukum positif adalah peristiwa pidana itu suatu peristiwa yang oleh Undang undang ditentukan mengandung *handeling* (perbuatan) dan *natalen* (pengabaian), tidak berbuat (berbuat pasif) biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan, merupakan bagian dari suatu peristiwa, Uraian Perbuatan dan Keadaan yang ikut serta yang disebut *gedragstype* itulah disebut uraian delik.

Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda berupa *strafbaar feit* yang kemudian diterjemahkan secara berbeda oleh para ahli hukum yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana dan delik. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu perbuatan pidana, larangan ditujukan kepada perbuatan dan antara larangan dan ancaman pidana terdapat suatu hubungan yang erat.⁴²

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana*), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan ppidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan

⁴² W. Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 23

sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.⁴³

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁴⁴

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Krimina

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

⁴³ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57.

⁴⁴ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.69.

- a. Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- b. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- c. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
- d. Menurut E. Utrecht "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).
- e. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.
- f. Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh

peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.⁴⁵

Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat.

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.⁴⁶

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum

⁴⁵ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, hlm.208.

⁴⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 97.

semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.⁴⁷

Ridwan Halim sebagaimana dikutip oleh Lamintang menggunakan istilah *delik* untuk menterjemahkan *strafbaarfeit*, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Hazewinkel Suringga memberikan suatu rumusan yang bersifat umum mengenai *strafbaarfeit* yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.⁴⁸

Sementara itu Moeljatno memberikan pengertian dimana pidana sebagai suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda *straf* yang dapat diartikan sebagai hukuman. *Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Pompe mengemukakan bahwa *strafbaarfeit* dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku.⁴⁹

Menurut Andi Hamzah, Sarjana Hukum Indonesia, membedakan istilah hukuman dan pidana yang dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah untuk keduanya, yaitu *starf*. Istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam

⁴⁷ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm.155.

⁴⁸ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, 2012, hlm. 172.

⁴⁹ Moeljatno, *Fungsi & Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 34

sanksi baik perdata, administrasi, disiplin dan pidana. Sementara istilah pidana diartikan sempit berkaitan dengan hukum pidana.⁵⁰

Sementara itu, Adam Chazawi memberikan pengertian bahwa pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Pidana lebih tepat di definisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut tindak pidana (*starfbaar feit*).⁵¹

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dalam hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.

Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana (*starfbaar feit*. Tindak pidana), disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan Negara juga bertujuan untuk mencegah (preventif) bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.

Menurut Lamintang dan Theo Lamintang, pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemindaan,

⁵⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 27

⁵¹ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2010, hlm. 24-25

yaitu: (a) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri; (b) Untuk membuat orang jadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan; dan (c) Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan lain, yakni penjahat dengan cara-cara lain yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi.⁵²

KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP. Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi 2 kelompok antara pidana pokok dengan pidana tambahan. Berdasarkan Pasal 69 KUHP, untuk pidana pokok, berat atau ringannya bagi pidana yang tidak sejenis didasarkan pada urutan-urutannya dalam rumusan Pasal 10 tersebut.⁵³

1) Jenis-Jenis Pidana Pokok

a. Pidana Mati

Berdasarkan pada Pasal 69 KUHP maupun berdasarkan hak tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat. Oleh karena pidana ini berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini berada di tangan Tuhan. Oleh karena itu, sejak dulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri. Selain itu, kelemahan dan keberatan pidana mati ini adalah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atas jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeiruan atas tindak pidana

⁵² A.F. Lamintang, Theo Lamintang, Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 23

⁵³ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2010, hlm. 41

yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalankan atau juga kekeliruan atas kesalahan terpidana.

b. Pidana Penjara

Dalam Pasal 10 KUHP, ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dalam pelaksanaannya terpidana ditempatkan dalam suatu tempat (Lembaga Pemasyarakatan) dan terpidana tersebut tidak bebas untuk keluar masuk. Terpidana wajib untuk tunduk, menaati, dan menjalankan semua peraturan dan tata tertib yang berlaku. Perbedaan antara pidana penjara dengan pidana kurungan adalah dalam segala hal pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih ringannya terbukti sebagai berikut:

- a) Dari sudut/macam jenis tindak pidana yang diancam dengan pidana kurungan, tampak bahwa pidana kurungan itu hanya diancamkan pada tindak pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang diancam dengan penjara. Pidana kurungan banyak diancamkan pada jenis pelanggaran. Sementara itu, pidana penjara banyak diancamkan pada jenis kejahatan. Tindak pidana kejahatan lebih berat dari pada tindak pidana pelanggaran.
- b) Ancaman maksimum umum dari pidana penjara (yakni 15 tahun) lebih tinggi dari pada ancaman pidana umum pidana kurungan (yakni 1 tahun). Bila dilakukan dalam keadaan yang memberatkan, pidana kurungan boleh diperberat tetapi tidak boleh melebihi dari 1 tahun 4 bulan Pasal 18 ayat (2) KUHP, sedangkan untuk pidana penjara bagi tindak pidana yang

dilakukan dalam keadaan yang memberatkan, misalnya perbarengan Pasal 65 KUHP dan pengulangannya dapat dijatuhi pidana penjara dengan tambahan sepertiganya, yang karena itu bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimum 15 tahun dapat menjadi maksimum 20 tahun.

- c) Pidana penjara lebih berat dari pada pidana kurungan berdasarkan (Pasal 65 KUHP).
- d) Pelaksanaan pidana denda tidak dapat diganti dengan pelaksanaan pidana penjara. Akan tetapi, pelaksanaan pidana denda dapat diganti dengan pelaksanaan kurungan disebut kurungan pengganti denda (Pasal 30 ayat 2 KUHP).
- e) Pelaksanaan pidana penjara dapat saja dilakukan di lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia (dapat dipindah-pindahkan). Akan tetapi, pidana kurungan dilaksanakan di tempat (Lembaga Pemasyarakatan) terpidana terdiam ketika putusan hakim dijalankan (tidak dapat dipindah). Apabila terpidana tidak punya tempat kediaman di daerah ia berada (Pasal 21 KUHP).
- f) Pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan pada narapidana penjara lebih berat dari pada pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan pada narapidana kurungan (Pasal 19 KUHP).
- g) Narapidana kurungan dengan biaya sendiri dapat sekedar menerima nasibnya dalam menjalankan pidananya menurut aturan yang ditetapkan

(hak *pistol*, Pasal 23 KUHP).⁵⁴

c. Pidana Kurungan

Dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara, yaitu sebagai berikut:

- a) Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak.
- b) Mengenal maksimum umum, maksimum khusus dan minimum umum dan tidak mengenal minimum khusus. Maksimum umum pidana penjara 15 tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang menjadi maksimum 20 tahun dan pidana kurungan 1 tahun yang dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Minimum umum pidana penjara maupun pidana kurungan sama 1 hari. Sementara itu, maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tindak pidana tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama bagi setiap tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.
- c) Orang yang dipidana kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan dari pada narapidana penjara.
- d) Tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan, yaitu harus dipisah (Pasal 28 KUHP).
- e) Pidana kurungan dan pidana penjara mulai berlaku apabila terpidana tidak ditahan, yaitu pada hari putusan hakim (setelah mempunyai kekuatan

⁵⁴ *Ibid.*, hlm.43.

tetap) dijalankan/dieksekusi, yaitu pada saat pejabat kejaksaan mengeksekusi dengan cara melakukan tindakan paksa memasukan terpidana kedalam Lembaga Pemasyarakatan. Akan tetapi, apabila pada saat putusan hakim dibacakan, terpidana kurungan maupun penjara sudah berada dalam tahanan sementara sehingga putusan itu mulai berlaku (dijalankan) pada hari ketika putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkarcht van gewijsdezaak*).⁵⁵

d. Pidana Denda

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (Buku III KUHP) baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Begitu juga terhadap jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa. Pidana denda sering diancamkan sebagai alternatif dari kurungan. Sementara itu, bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali diancam dengan pidana denda baik sebagai alternatif dan pidana penjara maupun berdiri sendiri. Ada beberapa keistimewaan tertentu dari pidana denda, jika dibandingkan dengan jenis-jenis lain dalam kelompok pidana pokok. Keistimewaan itu adalah sebagai berikut:

- a) Dalam hal pelaksanaan pidana, denda tidak menutup kemungkinan dilakukan atau di bayar oleh orang lain, yang dalam hal pelaksanaan pidana lainnya kemungkinan seperti ini tidak bisa terjadi. Jadi dalam hal ini pelaksanaan pidana denda dapat melanggar prinsip dasar dari pemindaan sebagai akibat yang harus dipikul/diderita oleh pelaku sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan (tindak pidana) yang di

⁵⁵ *Ibid.*, hlm.46

lakukannya.

- b) Pelaksanaan pidana denda diganti dengan menjalani pidana kurungan (kurungan pengganti denda, Pasal 30 ayat (2)). Dalam putusan hakim yang menjauh pidana denda dijatuhkan juga pidana kurungan pengganti denda sebagai alternatif pelaksanaannya, dalam arti jika denda tidak dibayar terpidana wajib menjalani pidana kurungan pengganti denda ini minimal satu hari dan maksimal umum enam bulan.
- c) Dalam hal pidana denda tidak terdapat maksimum umumnya, yang ada hanyalah minimum umum yang menurut Pasal 30 ayat (1) KUHP adalah tiga rupiah tujuh puluh lima sen. Sementara itu, maksimum khususnya ditentukan pada masing-masing rumusan tindak pidana yang bersangkutan yang dalam hal ini sama dengan jenis lain dari kelompok pidana pokok.

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan, yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dapat dijatuhkan apabila perbuatan merupakan kejahatan itu, cara melakukan perbuatan itu atau akibat adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat. Tempat dan menjalani pidana tutupan, serta segala sesuatu yang perlu untuk melaksanakan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan, yang dikenal dengan peraturan pemerintah tentang Rumah Tutupan.

2) Jenis- Jenis Pidana Tambahan

a. Pidana Pencabutan Hak Tertentu

Menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian peradatu (*burgelijk daad*) tidak dapat diperkenakan Pasal 3 KUHPperdata. Undang undang hanya memberikan kepada negara wewenang (melalui alat/lemabaganya) melakukan pencabutan hak tertentu saja, yang menurut Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut tersebut adalah:

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b) Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata TNI;
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d) Hak menjadi penasehat Hukum, atau pengguna atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri;
- e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- f) Hak menjalankan mata pencaharian.

Sifat hak tertentu yang dapat dicabut oleh hakim, tidak untuk selamanya melainkan dalam waktu tertentu saja, kecuali bila yang bersangkutan

dijatuhinya pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.

b. Pidana Perampasan Barang Tertentu

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan. Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana, (Pasal 39 KUHP), yaitu :

- a) Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran) atau yang disebut dengan *corpora delictie*, misalnya uang palsu dari kejahatan pemalsuan uang, surat cek palsu dari kejahatan pemalsuan surat; dan
- b) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan yang disebut *instrumentalia delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan atau penganiayaan, anak kunci palsu yang digunakan dalam pencurian dan lain sebagainya.

c. Pidana Pengumuman Putusan Hakim

Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh Undang-undang, misalnya terdapat dalam Pasal : 128, 206, 361, 377, 395,405. Setiap putusan hakim memang harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHP, dulu Pasal 317 HIR). Bila tidak, putusan itu batal demi hukum. Tetapi pengumuman putusan hakim sebagai suatu pidana bukanlah seperti yang disebutkan di atas.

Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemindaan seseorang dan pengadilan pidana. Dalam pidana

pengumuman putusan hakim ini, hakim bebas menentukan perihal cara melaksanakan pengumuman itu. Hal tersebut dapat dilakukan melalui surat kabar, plakat yang ditempelkan pada papan pengumuman, melalui media radio maupun televisi, yang pembiayaannya dibebankan kepada terpidana. Maksud dari pengumuman putusan hakim yang demikian ini adalah sebagai usaha preventif, mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. Maksud yang lain adalah memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati dalam bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur sehingga tidak menjadi korban dari kejahatan (tindak pidana).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur *lahiriah* (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:⁵⁶

- a. Unsur Objektif. Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

⁵⁶ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm 40

- 1) Sifat melanggar hukum.
 - 2) Kualitas dari si pelaku.
 - 3) Kausalitas
- b. Unsur Subjektif. Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
 - 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
 - 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan- kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
 - 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:⁵⁷

- a) Perbuatan manusia (*positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*).
- b) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c) Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

Menurut Pompe dalam buku Bambang Poernomo, untuk terjadinya

⁵⁷ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012),

perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:⁵⁸

- a) Adanya perbuatan manusia
- b) Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- c) Bersifat melawan hukum.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:⁵⁹

- a) Perbuatan (yang);
- b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d) Dipertanggungjawabkan.

D. Penelitian Terdahulu

Peran hasil penelitian terdahulu pada penelitian ini adalah sebagai pembanding terhadap penelitian yang pernah ada dengan penelitian yang peneliti akan lakukan. Sehingga dengan penelitian yang baru dapat menunjukkan perbedaan sebagai tanggungjawab ilmiah dalam memberikan kontribusi ilmu pengetahuan yang sifatnya kebaruan, baik itu dalam bentuk konsep baru maupun penyempurnaan konsep sebelumnya. Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap memiliki kesesuaian dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh *Aditya Warman*. Efektivitas Penerapan *Scientific Crime Investigation* Terhadap Pembuktian Dalam Perkara Pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan *Scientific*

⁵⁸ Pompe dalam buku Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 67

⁵⁹ Jonkers, J.E, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Judul Asli: *Handboek van het Nederlandsch Indische Strafrecht*, Jakarta, PT, Bina Aksara, 1987, hlm 86

Crime Investigation dalam pembuktian perkara pidana dan urgensi penerapan *Scientific Crime Investigation* dalam pembuktian perkara pidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Penerapan *Scientific Crime Investigation* (SCI) dalam pembuktian tindak pidana merupakan jaminan mutu (*Quality Assurance*) dan kendali mutu (*Quality Control*), dimana dalam pembuktian tindak pidana, penerapan tersebut berperan penting untuk meminimalisir kesalahan yang sering terjadi saat pengolahan alat bukti, dan tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. 2) Ilmu pengetahuan dalam pembuktian perkara pidana mempunyai pengertian luas yang mencakupi hampir semua disiplin ilmu yang digunakan untuk melakukan investigasi, Penerapan ilmu pengetahuan melalui metode *scientific crime investigation* (SCI) adalah sebagai terobosan dalam proses pembuktian dalam membuktikan suatu tindak pidana. Pembuktian perkara pidana secara SCI tidak lepas dari bantuan pihak Laboratorium Forensik yang menjadi tempat pengecekan barang bukti menggunakan ilmu pengetahuan sains.

2. Penelitian yang dilakukan oleh *Lupik Handayani*. Analisis Pemeriksaan Alat Bukti Melalui Metode *Scientific Crime Investigation* Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berantai Di Kepolisian Resor Boyolali (Telaah Terhadap Kasus Prakhas Agung Nugraha No.Pol:Bp/35/Vi/2009/Reskrim). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan metode

Scientific Crime Investigation dalam pemeriksaan alat bukti tindak pidana pembunuhan berantai di POLRES Boyolali serta apasajakah kelebihan dan kelemahan pemanfaatan metode *Scientific Crime Investigation* dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berantai di POLRES Boyolali dari 1(satu) tindak pidana pembunuhan yang terjadi di wilayah hukum Polres Boyolali dengan tersangka Prakhas Agung Nugraha. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, penerapan metode *Scientific Crime Investigation* dalam pemeriksaan alat bukti yang digunakan oleh penyidik Polres Boyolali adalah toksikologi forensik. Kedua, kelebihan dalam penerapan metode *Scientific Crime Investigation* antara lain: mengidentifikasi sebab-sebab kematian, menetapkan racun, memperkirakan waktu meninggal dunia. Ketiga, kelemahan dalam penerapan metode *Scientific Crime Investigation* antara lain: waktu yang lama, transportasi, administrasi, kurangnya sarana dan prasarana.

3. Penelitian yang dilakukan oleh *Riza Sativa*. Penelitian ini dilakukan terhadap sebuah kasus pembunuhan terhadap wanita muda di tahun 2015 karena merupakan kasus yang menonjol karena pada saat itu penyidik kesulitan menentukan tersangka karena minimnya alat bukti diawal proses penyelidikan. Penelitian dilakukan pada Satreskrim Polresta Bareleng dilakukan untuk mengetahui langkah-langkah Satreskrim Polresta Bareleng dalam penggunaan *Scientific Investigation* melalui deoxyribonucleic acid (DNA). Dalam penelitian ini menunjukan bahwa metode *Scientific investigation* yang digunakan oleh Satreskrim Polresta Bareleng telah

membantu dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan secara efektif dengan faktor-faktor pendukung dan penghambat.

5. Kerangka Pikir

Berdasarkan kajian teoritis dan tinjauan pustaka yang sudah di uraikan pada bab-bab sebelumnya, berikut ini dikemukakan kerangka yang berfungsi sebagai penuntun, sekaligus mencerminkan alur pikir dan merupakan dasar analisis pada penelitian ini.

Pada penelitian ini, ada dua aspek penting yang akan menjadi alur utama dalam penelitian ini. Adapun aspek tersebut yaitu pertama, bagaimana pembuktian tindak pidana dengan menggunakan metode *Scientific Crime Investigation* di Polda Sulawesi Barat; dan Kedua, apakah kekurangan dan kelebihan pembuktian tindak pidana dengan menggunakan metode *Scientific Crime Investigation* di Polda Sulawesi Barat.

Berdasarkan metode *scientific crime investigation*, dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (selanjutnya disingkat Perkap 6/2019) pada Pasal 34 disebutkan bahwa penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana didukung dengan bantuan teknis penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah (*Scientific Crime Investigation*). Bantuan teknis penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, antara lain:

- a. Laboratorium forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti yang harus mendapat penanganan

dan/atau perlakuan khusus;

- b. Identifikasi, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan kepastian identitas Tersangka/Saksi/Korban tindak pidana dan sebagai alat bukti;
- c. Kedokteran forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan tersangka/saksi/korban yang harus penanganan/perlakuan fisik secara khusus;
- d. Psikologi forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan tersangka/saksi/korban yang harus mendapatkan penanganan/perlakuan psikis secara khusus; dan
- e. Digital forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti Digital yang harus mendapat penanganan dan/atau perlakuan khusus.


Sementara itu, untuk mengukur kelebihan dan kekurangan metode pembuktian *Scientific Crime Investigation* maka proses pembuktian merupakan suatu hal yang mesti harus dilakukan. Ada beberapa teori pendekatan teori pembuktian yakni:

- a. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata (*Conviction Intive*). Sistem ini memberikan ajaran bahwa bersalah atau tidaknya seorang terdakwa terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada.
- b. Sistem keyakinan dengan alasan yang logis (*La Conviction Rais Onne*). Sistem ini berawal dari keyakinan hakim, akan tetapi keyakinan hakim

tersebut harus didasarkan pada suatu kesimpulan (*conclusive*) yang masuk akal, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan.

- c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*Positif Wettelijke Bewijs Theorie*). Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positif wettelijke bewijs theorie*): adalah untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.
- d. Pembuktian Menurut undang-undang Secara Negatif (*Negatif Wettelijk Bewijstheorie*). Teori ini, keyakinan hakim dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah, yaitu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. penetapan salah atau tidaknya terdakwa menurut teori ini tidak boleh hanya berdasarkan keyakinan hakim saja atau berdasarkan alat-alat bukti yang sah saja, tetapi harus ditentukan berdasarkan hal tersebut. Tata cara dan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang serta dari alat bukti tersebut timbul. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan kerangka konsep penelitian ini.

GAMBAR 2.1. BAGAN KERANGKA PIKIR



6. Definisi Operasional

1. *Scientific Crime Investigation* (SCI) adalah bantuan teknis penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah;
2. Laboratorium forensik adalah penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti yang harus mendapat penanganan dan/atau perlakuan khusus;
3. Kedokteran forensik adalah penyidik memerlukan pemeriksaan tersangka/saksi/korban yang harus mendapatkan penanganan/perlakuan fisik secara khusus;
4. Pembuktian Langsung adalah pembuktian yang jadi petunjuk saat penyidikan;
5. Pembuktian tidak langsung adalah Pembuktian yang menjadi petunjuk dalam persidangan laboratorium forensik, digunakan dalam hal Penyidik memerlukan pemeriksaan dan pengujian barang bukti yang harus mendapat penanganan dan/atau perlakuan khusus;
6. Pembuktian adalah Penggunaan *Scientific Crime Investigation* (SCI) dalam penanganan perkara pidana.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normative dengan metode diskriptif kualitatif. Penelitian ini yakni memaparkan data-data yang ditemukan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistimatis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan.⁶⁰ Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematik mengenai masalah yang diteliti.

Pendekatan penelitian ini dipilih agar memungkinkan penulis untuk melakukan penelaahan terhadap masalah yang diteliti melalui sejumlah kajian dan analisis perundang-undangan yang terkait, kitab, buku dan karya ilmiah lainnya di perpustakaan yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Polda Sulawesi Barat bagian Direktorat Reserse Kriminal. Adapun pelaksanaan penelitian ini rencananya akan dilaksanakan pada bulan Desember 2022 sampai Februari 2023. Berikut disajikan tabel jadwal penelitian.

⁶⁰ Irawan Soehartono, Metode Peneltian Sosial Suatu Teknik PenelitianBidang Kesejahteraan Sosial Lainnya, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999), hlm 63

C. Fokus dan Deskripsi Fokus

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan kaitannya dengan analisis hukum metode pembuktian *Scientific Crime Investigation* di Direktorat Polda Sulawesi Barat maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada upaya-upaya untuk menemukan pembuktian pada suatu tindak pidana dengan metode *Scientific Crime Investigation*. Adapun fokus penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui metode pembuktian *Scientific Crime Investigation* dalam pengungkapan kasus tindak pidana di Direktorat Reserse Kriminal Polda Sulawesi Barat.
2. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan metode pembuktian *Scientific Crime Investigation* dalam pengungkapan kasus tindak pidana di Direktorat Reserse Kriminal Polda Sulawesi Barat.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam tradisi penelitian kualitatif adalah manusia/ atau orang yakni peneliti sendiri dengan menggunakan alat bantu berupa catatan, *tape recorder*, dan tustel (camera). Catatan, *tape recorder*, dan kamera hanya digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, sebagai instrumen penelitian, peneliti melakukan pemahaman makna data yang peneliti peroleh di lapangan. Jadi, instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah orang atau manusia sedangkan alat bantu seperti catatan dan lainnya hanya merupakan “senjata” pelengkap.

Karena peneliti sebagai instrumen kunci dalam penelitian ini, maka

peneliti mempersiapkan diri dengan mencari senjata yang tepat, sehingga dengan menggunakan senjata itu peneliti dapat mengolah data menjadi informasi yang bermakna. Sebagai instrumen penelitian, maka peneliti melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Pra observasi. Pada tahap ini peneliti telah mempersiapkan rancangan penelitian, menentukan lokasi penelitian, menjajaki dan menilai fisik lapangan, menentukan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian yang dibutuhkan.
2. Terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data atau informasi melalui wawancara dan observasi serta studi dokumentasi dengan menggunakan “senjata” yang telah disiapkan seperti catatan, rekaman (*tape recorder*) dan bila perlu kamera untuk mengabadikan semua kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian. Berkenaan dengan alat “senjata” dalam penelitian, Sugiyono mengatakan bahwa alat bantu berguna agar hasil wawancara dapat terekam dengan baik dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data. Karna itu, maka diperlukan bantuan alat-alat sebagai berikut:⁶¹
 - a. Buku catatan: berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data. Sekarang sudah banyak komputer yang kecil, *notebook* yang dapat digunakan untuk membantu mencatat data hasil wawancara.

⁶¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2006, hlm 81-82

- b. *Tape recorder*: berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan. Penggunaan *tape recorder* dalam wawancara perlu memberi tahu kepada informan apakah dibolehkan atau tidak.
- c. Kamera: untuk memotret kalau peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan atau sumber data. Dengan adanya foto ini, maka dapat meningkatkan keabsahan penelitian akan lebih terjamin, karena peneliti betul-betul melakukan pengumpulan data.

E. Jenis dan Sumber Data

Dalam rangka mendukung penentuan informan penelitian yang dianggap memiliki kapabilitas dan kredibilitas pada penelitian ini maka terlebih dahulu dipilih jenis data yang akan digunakan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan teknik pengamatan langsung terhadap objek maupun wawancara langsung kepada para informan yang relevan dengan fokus penelitian. Menurut Arikunto data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yakni subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari responden secara langsung.⁶²

Sumber data primer pada penelitian ini terdiri dari :

⁶² Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VI, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2010, hlm, 42

a. Penyidik Polda Sulawesi Barat

Karna penelitian ini salah satu masalahnya adalah menyangkut tentang analisis hukum pembuktian tindak pidana dengan menggunakan metode *Scientific Crime Investigation* yang dilakukan diwilayah Polda Sulawesi Barat maka penyidik dalam hal ini dianggap sangat relevan untuk memberikan data seputar dengan penelitian ini.

b. Kasubdit Direktorat Reserse Polda Sulawesi Barat

Kanit Reskrim adalah salah satu bagian dalam struktur organisasi Polri ditingkat Polda yang bertugas dalam hal penanganan masalah-masalah diantaranya persoalan tindak pidana. Karna itu pelibatan Kanit Reskrim dalam penelitian ini diharapkan akan membantu peneliti untuk mengungkap lebih jauh kasus-kasus tindak pidana.

c. KBO Direktorat Reserse Polda Sulawesi Barat

KBO Satreskrim adalah bagian dari struktur organisasi Polda yang secara khusus menangani tindak pidana. Sehingga pelibatan KBO Satreskrim menjadi informan dalam penelitian ini diharapkan akan membantu peneliti untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi seputar dengan pengungkapan peristiwa tindak pidana.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya baik secara lisan maupun tulisan. Data yang diperoleh dari teknik pengumpulan

data yang menunjang data primer. Menurut Arikunto, data sekunder dalam sebuah penelitian diperoleh dari hasil observasi yang dilakukan oleh penulis serta dari studi pustaka. Data sekunder dapat berasal dari dokumen-dokumen grafis seperti tabel, catatan, chat, foto dan lain-lain. Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari :⁶³

- a. Peraturan Perundang-undangan;
- b. Buku;
- c. Penelusuran data online;
- d. Jurnal Ilmiah;
- e. Dokumentasi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif sehingga data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dapat berupa data, fakta, gejala, maupun informasi yang sifatnya *valid* (sebenarnya), *realible* (dapat dipercaya) dan objektif (sesuai dengan kenyataan). Selanjutnya dijelaskan oleh Sugiyono bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan atau triangulasi. Adapun teknik pengumpulan data

⁶³ Ibid, hlm 47

yang digunakan dalam penelitian ini adalah:⁶⁴

1. Wawancara

Wawancara adalah usaha teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung dengan informan kunci yang terkait dengan masalah yang diteliti. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara dimana telah ditetapkan terlebih dahulu masalah dan pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak yang diwawancarai.

Wawancara dilakukan dengan mendatangi langsung informan penelitian dan menanyakan kepada mereka beberapa hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk memperoleh data langsung melalui serangkaian tanya jawab terhadap informan yang terpilih untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Informasi tersebut kemudian dianalisa dan dikelola sebagaimana seharusnya sehingga dapat menjadi suatu bahan catatan dan pengetahuan baru pada penelitian ini.

2. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi langsung yaitu pengumpulan data dengan melihat atau mengamati secara langsung. Dalam observasi langsung, pengumpulan data pencatatan yang dilakukan peneliti terhadap objek dilakukan di tempat berlangsungnya peristiwa sehingga peneliti berada bersama objek yang sedang diteliti atau diamati.

3. Dokumen

⁶⁴ Op.cit, hlm 90

Dokumen sebagai sumber data lainnya yang bersifat melengkapi data utama yang relevan dengan masalah dan fokus penelitian, antara lain meliputi: Rencana strategis, berbagai program pengawasan dan hasil-hasil rapat, data ini dipergunakan untuk melengkapi hasil wawancara dan pengamatan terhadap tempat dan peristiwa.

G. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini, pada hakekatnya dilakukan untuk menemukan sebuah pola, dengan cara mempelajari dan menelaah seluruh data yang tersedia. Data yang diperoleh dari berbagai sumber yaitu: pengamatan langsung, dan dokumen. Untuk menetapkan bagian-bagian, hubungan antar kajian dan hubungan terhadap keseluruhannya. Hakekatnya adalah untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan, yang selanjutnya menyajikan hasil kajian atau analisis data penelitian.

Untuk melakukan proses analisis data menurut Milles dan Huberman dalam Sugiyono peneliti akan melakukan tiga tahapan proses, yaitu:⁶⁵

1. Tahapan reduksi data (*data reduction*). Data yang diperoleh dari lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan oleh peneliti akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang

⁶⁵ Ibid, hlm 91

penting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode dan penabelan). Reduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung.

2. Tahapan penyajian data (*data display*). Data dimasukkan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Dengan kata lain merupakan pengorganisasian data ke dalam bentuk tertentu sehingga kelihatan dengan sosoknya lebih utuh.
3. Tahapan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*concluding drawing verification*). Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung.

Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan yaitu dengan cara mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat *tentative*, akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat “*grounded*”. Dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung yang melibatkan interpretasi peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Metode Pembuktian *Scientific Crime Investigation* dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana di Direktorat Kriminal Polda Sulawesi Barat

Pemeriksaan perkara pada suatu tindak pidana, pembuktian menduduki tempat yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang di pengadilan. Hal ini dikarenakan pembuktian inilah menentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 191 (1) KUHAP bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang di dakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Hal ini tentu berbeda jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah. kepadanya akan dijatuhkan hukuman yang sesuai dengan Pasal 193 (1)

KUHAP yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”⁶⁶

Pembuktian dalam penyidikan suatu tindak pidana menjadi suatu hal yang sangat penting. Karena seorang penyidikan dalam mengungkap suatu kasus

⁶⁶ Alfitra, S.H., M.H., Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia, (Jakarta: Raih Asa Sukses), 2014, hlm. 21

dilakukan secara berhati-hati agar hasil sidik yang dilakukannya benar-benar dapat mengungkap fakta-fakta hukum. Beberapa kendala dalam pengungkapan kasus-kasus tindak pidana salah satunya karena keterbatasan saksi yang melihat suatu peristiwa hukum. Karena itu dibutuhkan suatu metode khusus agar dapat membuktikan suatu tindak pidana yang sangat minim saksi dan alat bukti.

Salah satu upaya mengungkap kasus-kasus tindak pidana dengan keterbatasan saksi dan alat bukti yakni melalui *Scientific Crime Investigation*. Hal inilah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini untuk mengungkap bagaimana suatu tindak pidana kejahatan diungkap dengan menggunakan metode *Scientific Crime Investigation* di Polda Sulbar. Tentu ini sangat penting karena ada begitu banyak tindak pidana yang dapat diungkap dengan tidak menggunakan suatu metode khusus.

Hasil wawancara peneliti dengan Eru Reski,⁶⁷ Penyidik tindak pidana umum Polda Sulbar kepada peneliti mengungkapkan bahwa :

“Jumlah perkara penyidikan tindak pidana umum 84 perkara penyidikan tindak pidana umum pada tahun 2022. Dari jumlah kasus tersebut 30 kasus penyidikan yang melibatkan ahli dan 54 perkara penyidikan tidak melibatkan ahli”.

Sementara itu Ferwira, Penyidik tindak pidana khusus Polda Sulbar kepada peneliti mengungkapkan bahwa :

“Jumlah perkara penyidikan tindak pidana khusus dimana ada 26 perkara penyidikan tindak pidana khusus pada tahun 2022 dimana semua pembuktian pada tahapan penyidikan melibatkan ahli”.⁶⁸

Dari sejumlah perkara penyidikan tindak pidana tersebut sebanyak 42

⁶⁷ Wawancara dengan AKP Eru Reski, S.I.K., 10 Juni 2023

⁶⁸ Wawancara dengan IPTU Ferwira, S.H., 11 Juni 2023

perkara pada tahun 2022 semua pembuktian pada proses penyidikan melibatkan ahli. Jumlah penyidikan tindak pidana yang tidak melibatkan ahli, menerapkan metode pembuktian *Scientific Crime Investigation* di Polda Sulbar. Hal ini dikarenakan bukti-bukti yang ada untuk mengungkap kasus-kasus tersebut sangat minim. Perkara penyidikan tindak pidana umum yang tidak melibatkan ahli seperti: (1) Tindak pidana penadahan; (2) Pidana Penipuan; (3) Penggelapan; (4) Judi; (5) Pengrusakan; dan (6) Penggelapan.

Metode pembuktian *Scientific Crime Investigation* dalam pelaksanaan penyidikan di Polda Sulbar sesuai dengan yang diungkapkan Agung Dwiyanto, Penyidik Pembantu tindak pidana umum kepada peneliti diungkapkan bahwa :

“Metode pembuktian dalam pengungkapan kasus-kasus tindak pidana dibagi menjadi tiga bagian penyidikan tindak pidana yaitu tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan tindak pidana narkoba”.⁶⁹

Penyidikan tindak pidana umum dengan menerapkan metode pembuktian *Scientific Crime Investigation* dalam pengungkapan kasus-kasus tindak pidana melibatkan ahli dengan keilmuan tertentu guna membantu pembuktian. Metode pembuktian ini sudah berjalan dan dilaksanakan oleh penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulbar. Dalam penyidikan tindak pidana umum pembuktian dengan alat bukti berupa keterangan ahli maupun surat yang dikeluarkan ahli sangatlah penting.

Dalam penyidikan tindak pidana umum banyak melibatkan ahli dari internal Polri seperti Labolatorium forensik, Labolatorium Digital Forensik, Kedokteran Forensi, Psikologi Forensik, dan Inafis. Namun banyak juga yang

⁶⁹ Wawancara BRIGPOL Agung Dwiyanto, S.H., 12 Juni 2023

melibatkan ahli dari luar instansi Polri, seperti pidana, ahli bahasa, Dokter dari luar Polri, ahli perlindungan perempuan dan anak (untuk kasus PPA), ahli dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk kasus penyerobotan lahan dan ahli lain yang dianggap dibutuhkan dalam pembuktian pada proses penyidikan, contohnya dalam penyidikan penyerobotan atau pengrusakan lahan sangat penting melibatkan ahli dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam pembuktian kepemilikan lahan dan contoh kasus penganiayaan visum et repertum kebanyakan diterbitkan oleh ahli yaitu dokter dari luar Polri.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Eru Reski, Penyidik Tindak Pidana Umum Polda Sulbar, menjelaskan kepada peneliti mengungkapkan bahwa :

“Proses pengungkapan kasus-kasus tindak pidana dengan menggunakan metode *Scientific Crime Investigation* dimana para tenaga ahli yang digunakan melibatkan unsur tenaga internal Polri dan juga berasal eksternal Polri.”⁷⁰

Namun dalam penyidikan tindak pidana umum di Polda Sulbar tidak semuanya menerapkan metode pembuktian *Scientific Crime Investigation*. Hal ini dikarenakan ada jenis tindak pidana yang dianggap tidak perlu atau jarang melibatkan ahli dalam proses pembuktian, contohnya tindak pidana penipuan, penggelapan, pencurian, kepemilikan senjata tajam (UU Darurat), pengrusakan barang, dan penganiayaan ringan (tindak pidana ringan).

Berbeda dengan tindak pidana umum, penyidikan tindak pidana khusus yang dilakukan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulbar

⁷⁰ Wawancara AKP Eru Reski, S.I.K., 10 Juni 2023

semuanya menerapkan metode pembuktian *Scientific Crime Investigation* (tidak ada proses penyidikan tidak melibatkan ahli). Karena pembuktian tindak pidana khusus semuanya harus dengan penjelasan ahli baik dalam bukti BAP ahli maupun bukti surat yang diterbitkan ahli.

Hasil wawancara peneliti dengan Ferwira, Penyidik Tindak Pidana Khusus Polda Sulbar kepada peneliti mengungkapkan bahwa :

“Berkaitan dengan tindak pidana khusus maka semua pengungkapan kasusnya semua penyidikannya melibatkan ahli. Tindak pidana ini antara lain, yaitu tindak pidana perdagangan, perlindungan konsumen, obat/makanan, perbankan, jaminan fidusia, pencucian uang, korupsi, pertambangan, lingkungan hidup, migas, kehutanan, illegal fishing dan tindak pidana dibidang Siber (UU ITE).”⁷¹

Penyidik pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus selain melibatkan ahli dari internal Polri (Laboratorium forensic dan Digital Forensik) penyidik banyak melibatkan ahli yang berasal dari instansi pemerintah pusat maupun daerah, atau instansi BUMN dan terkadang melibatkan Ahli yang berasal dari Universitas yang memiliki reputasi dalam pengungkapan berbagai tindak pidana.

Sementara itu, kasus tindak pidana lainnya yang menggunakan metode *Scientific Crime Investigation* di Polda Sulbar adalah kasus tindak pidana narkoba. Dalam proses penyidikan yang dilakukan penyidik yang ada di Direktorat Reserse Kriminal Narkoba Polda Sulbar dalam pembuktian, selalu menerapkan *Scientific Crime Investigation*. Tidak ada proses penyidikan tindak pidana narkoba tanpa melibatkan ahli.

Hasil wawancara peneliti dengan Jusram Agusetiawan, Penyidik tindak

⁷¹ Wawancara dengan IPTU Ferwira, S.H., 11 Juni 2023

pidana narkoba Polda Sulbar kepada peneliti mengungkapkan bahwa:

“Dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba ahli yang dilibatkan yaitu Laboratorium forensik (untuk mengidentifikasi barang bukti narkoba), Laboratorium digital forensic (mengidentifikasi bukti digital berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik), Ahli perbankan atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengidentifikasi aliran uang dan ahli yang melibatkan tim asesmen terpadu dari tim kedokteran dan tim hukum yang dibentuk Badan Narkotika Nasional Prov. Sulbar (BNN).”⁷²

B. Kelebihan dan Kekurangan serta Hambatan *Scientific Crime Investigation* dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana di Direktorat Kriminal Polda Sulawesi Barat

Kasus pembunuhan seorang wartawan di Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat dengan luka sebanyak 17 kali tusukan dibagian dada dan perut korban, penyidik dituntut untuk mengutamakan bukti materiil sebagai materi utama dalam proses penyidikan. Pembuktian dengan menggunakan bukti materiil dalam hal ini dikenal dengan sebutan *Physical Evidence* (Pembuktian Secara Ilmiah) yaitu pemeriksaan barang bukti melalui proses dilaboratorium, agar hasil pemeriksaannya dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti sah dipengadilan. Dalam hal pembuktian secara ilmiah tersebut maka penyidik perlu menggunakan metode *Scientific Crime Investigation*.

Metode pembuktian *Scientific Crime Investigation* merupakan metode yang paling efektif dan akurat dalam membongkar berbagai tindak pidana. Namun dalam penggunaannya, ada beberapa Polda termasuk Polda Sulbar dalam hal ini masih sangat terbebani dengan upaya-upaya pembuktian dengan metode *Scientific Crime Investigation*. Ada begitu banyak yang menjadi alasan proses pembuktian

⁷² Wawancara dengan IPDA Jusram Agusetiawan, S.H., M.H., 13 Juni 2023

dengan metode *Scientific Crime Investigation* di Polda Sulbar belum maksimal dilakukan kendatipun juga ada banyak kelebihannya yang sangat membantu Polda Sulbar dalam membongkar berbagai tindak pidana.

Hasil wawancara peneliti dengan Eru Reski, Penyidik tindak pidana umum kepada peneliti mengungkapkan bahwa :

“Ada kelebihan yang sangat dominan dalam penerapan metode pembuktian *Scientific Crime Investigation*. Kelebihan tersebut antara lain: (1) Membuat perkara penyidikan lebih terang dengan keilmuan yang dimiliki oleh ahli; (2) Pembuktian dengan dasar ilmu pengetahuan yang susah untuk dibantah oleh tersangka pada tahapan penyidikan; dan (3) Lebih menambah keyakinan penyidik dalam menetapkan tersangka”.⁷³

Metode pembuktian inilah yang kemudian dijadikan sumber alat pembuktian Polda Sulbar dalam mengungkap kasus pembunuhan yang melibatkan seorang wartawan di Kabupaten Mamuju Tengah. Walaupun tindak pidana pembunuhan tersebut sangat minim alat bukti, tetapi dengan metode *Scientific Crime Investigation* maka kemudian kasus pembunuhan tersebut dapat diungkap secara terang benderang.

Kelebihan dalam pembuktian dengan menggunakan metode *Scientific Crime Investigation* dalam mengungkap kasus pembunuhan seorang wartawan di Mamuju Tengah adalah para tersangka tidak bisa mengelak. Hal ini dikarenakan bukti-bukti yang disiapkan oleh penyidik yang bersumber dari ahli-ahli forensik yang dibuktikan dengan alat-alat forensik dihubungkan dengan keterangan-keterangan dari saksi dan saksi fakta yang saling mendukung.

Penyidik Polda Sulbar, Ferwira, Penyidik tindak pidana khusus kepada

⁷³ Wawancara dengan AKP Eru Reski, S.I.K., 10 Juni 2023

⁷³ Wawancara dengan PTU Ferwira, S.H., 11 Juni 2023

peneliti mengungkapkan bahwa :

“Kasus pembunuhan seorang wartawan di Kabupaten Mamuju Tengah dapat dibongkar dan Polda Sulbar telah berhasil menangkap para tersangka. Walaupun sangat minim dengan alat bukti termasuk tidak adanya saksi yang melihat namun kasus pembunuhan ini dapat dibongkar. Hal ini tidak terlepas dari metode pembuktian yang digunakan yakni metode *Scientific Crime Investigation*, sehingga para pelaku tidak lagi bisa mengelak.”⁷⁴

Jadi setelah penangkapan para tersangka, mereka mengakui semua perbuatannya. Artinya bahwa penggunaan metode *Scientific Crime Investigation* dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan jauh lebih valid dan efektif untuk membuktikan setiap kejahatan. Peluang adanya kesalahan dalam pembuktian sangat kecil sehingga adanya kemungkinan salah tangkap dan salah sasaran dalam penentuan tersangka dengan menggunakan metode *Scientific Crime Investigation* kecil kemungkinan terjadi.

Karena itu dalam berbagai pengungkapan kasus dengan menggunakan metode *Scientific Crime Investigation* tidak pernah meleset sehingga menimbulkan masalah baru dalam pengungkapan kasus-kasus kejahatan. Termasuk pengungkapan kasus pembunuhan seorang wartawan di Mamuju Tengah yang sangat minim dengan bukti-bukti dilapangan termasuk tidak adanya saksi yang melihat saat kejadian.

Penyidik Polda Sulbar Japaruddin, Penyidik tindak pidana khusus kepada peneliti mengungkapkan bahwa :

“Karena kita menggunakan metode *Scientific Crime Investigation* dalam pengungkapan kasus pembunuhan wartawan di Kabupaten Mamuju Tengah maka kami sebagai penyidik tidak ada keraguan lagi mengenai

⁷⁴ Wawancara dengan IPTU Japaruddin, S.H., M.M., 13 Juni 2023

penetapan dan penangkapan tersangka. Karena dari semua alat bukti yang kami teliti dan termasuk dari keterangan ahli semuanya berkesesuaian dengan para tersangka yang kami tangkap sebagai pelaku dalam pembunuhan ini.”⁷⁵

Kendatipun metode *Scientific Crime Investigation* dalam pembuktian suatu tindak pidana yang kurang alat bukti ini sangat efektif dan akurat namun ada beberapa kendala sebagai bagian dari kelemahan penggunaan metode ini dalam pengungkapan berbagai tindak pidana. Kendala-kendala ini yang juga dialami oleh Polda Sulbar sampai dengan saat ini.

Adapun kendala-kendala yang ada yakni peralatan-peralatan khusus dan tim ahli dalam hal ini tim ITE yang belum dimiliki oleh Polda Sulbar, sehingga harus meminta bantuan dari Bareskrim Polri dan Polda Sulsel karena perlengkapan yang mereka miliki lengkap. Karena itu berbagai kasus di Polda Sulbar yang salah satunya yakni pengungkapan kasus pembunuhan kepada seorang wartawan di Mamuju Tengah harus bekerjasama dengan Polda Sulsel dan Bareskrim Polri.

Hasil wawancara peneliti dengan Ahmad Fadli, Penyidik tindak pidana khusus Polda Sulbar kepada peneliti mengungkapkan bahwa :

“Sebagai Polda yang relatif baru kami di Polda Sulbar dalam mengungkap kasus-kasus tindak pidana dengan menggunakan metode *Scientific Crime Investigation* kekurangan sumber daya dan peralatan. Selama ini pengungkapan kasus-kasus di Polda Sulbar yang menggunakan metode *Scientific Crime Investigation* harus mendatangkan ahli dan peralatannya dari Mabes Polri dan dari Polda Sulbar. Sehingga kondisi ini yang membuat pengungkapan kasus-kasus seperti ini memakan biaya yang cukup besar.”⁷⁶

Selain itu, kendala lainnya adalah proses pengungkapan kasus dengan

⁷⁶ Wawancara dengan IPDA Ahmad Fadli, S.H., 15 Juni 2023

menggunakan *Scientific Crime Investigation* membutuhkan banyak penyidik. Karena tim ahlinya harus didatangkan dari Polda Sulsel dan Bareskrim Polri sehingga setiap pengungkapan kasus dengan menggunakan metode *Scientific Crime Investigation* membutuhkan banyak anggaran.

Kendala lainnya adalah mengenai efisiensi waktu dalam pengungkapan setiap kasus dengan metode *Scientific Crime Investigation* dimana memakan waktu yang cukup lama. Hal ini dikarenakan proses pengungkapan kasus ini membutuhkan analisis yang dalam sehingga proses penyidikannya membutuhkan kehati-hatian yang dilakukan secara profesional. Hal ini membuat proses pengungkapan kasus pembunuhan seorang wartawan di Mamuju Tengah membutuhkan waktu sekitar empat bulan untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Eru Reski, Penyidik tindak pidana umum kepada peneliti bahwa :

“Karena ahlinya dan peralatannya harus didatangkan dari Mabes Polri dan Polda Sulsel sehingga pengungkapan kasus-kasus dengan menggunakan metode *Scientific Crime Investigation* di Polda Sulbar memakan waktu yang cukup lama. Apalagi penyidik yang biasanya terlibat dalam pengungkapan kasus-kasus demikian sangat banyak.”⁷⁷

Kondisi ini juga menyebabkan proses pengungkapan kasus dengan menggunakan *Scientific Crime Investigation* di Polda Sulbar lebih lama dibandingkan dengan pengungkapan kasus dengan menggunakan metode *Scientific Crime Investigation* di Polda lain, karena keterbatasan peralatan dan tim ahli. Sehingga membutuhkan waktu untuk merencanakan baik dari segi

⁷⁷ Wawancara dengan AKP Eru Reski, S.I.K., 10 Juni 2023

perencanaan biaya mobilisasi tim ahli dan mobilisasi peralatan. Tentu hal ini akan berbeda jika Polda Sulbar juga sudah memiliki tim ahli dan peralatan laboratorium forensik yang sudah ada dan memadai.

Belum lagi pada tahapan persidangan dimana pada tahapan tersebut terkadang terdakwa menghadirkan ahli lain untuk membantah keterangan ahli dari penyidik, sehingga terkadang dapat memengaruhi putusan hakim. Hal ini pula yang kemudian membuat hasil penelitian yang disuguhkan oleh penyidik kembali harus dievaluasi yang tentu membutuhkan waktu dan biaya tambahan.

Pengaruh kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli yang ada di Polda Sulbar juga menjadi kendala. Hal sesuai dengan yang diungkapkan oleh penyidik Polda Sulbar Ferwira, Penyidik tindak pidana umum kepada peneliti bahwa :

“Karena di Polda Sulbar kita kekurangan tenaga ahli maka penyidik harus mengambil ahli dari Kota Makassar atau Kota Besar Lainnya seperti Surabaya, Bandung atau Jakarta. Sementara anggaran yang disiapkan untuk anggaran penyidikan untuk ahli sangat terbatas sehingga menyulitkan penyidik melibatkan ahli karena biaya yang mahal, dan terkadang penyidik yang harus keluar kota untuk bertemu dengan ahli yang dibutuhkan.”⁷⁸

Keberadaan ahli dari internal Polri jauh dari Polda Sulbar hanya ada di Kota Besar, seperti Labolatorium forensik, Kedokteran forensik, dan Psikologi forensik yang ada di Kota Makassar, sedangkan labolatorium digital forensik hanya ada di Jakarta, sehingga menghambat penyidik disebabkan jarak dan waktu serta biaya dalam pelaksanaannya.

⁷⁸ Wawancara dengan IPTU Ferwira, S.H., 11 Juni 2023

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Metode pembuktian *Scientific Crime Investigation* dalam pengungkapan kasus tindak pidana di Direktorat Reserse Kriminal Polda Sulawesi Barat dilakukan dengan melibatkan para ahli, laboratorium forensik, laboratorium digital forensik, kedokteran forensik, psikologi forensik, dan inafis. Namun banyak juga yang melibatkan ahli dari luar instansi Polri, seperti ahli pidana, ahli bahasa, dokter dari luar Polri, ahli perlindungan perempuan dan anak (untuk kasus PPA), ahli dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk kasus penyerobotan lahan dan ahli lain yang dianggap dibutuhkan dalam pembuktian pada proses penyidikan. Proses pembuktiannya dilakukan dengan meneliti alat-alat bukti yang ada sekalipun terbatas untuk dijadikan pembuktian seperti deoxyribonucleic acid (DNA) pelaku yang keterangannya dapat diambil dari rambut, sidik jari, darah dan sumber-sumber lain yang dapat diteliti oleh penyidik.
2. Kelebihan metode pembuktian *Scientific Crime Investigation* dalam pengungkapan kasus tindak pidana di Direktorat Reserse Kriminal Polda Sulawesi Barat memperkuat pembuktian terhadap pelaku suatu tindak pidana sehingga para pelaku tidak lagi bisa mengelak untuk tidak mengakui perbuatannya. Selain itu metode pembuktian *Scientific Crime Investigation* juga sangat efektif dan akurat dalam mengungkap suatu tindak pidana yang

tejadi di Polda Sulawesi Barat. Namun demikian ada beberapa kekurangan penggunaan metode *Scientific Crime Investigation* dalam pengungkapan kasus-kasus tindak pidana di Polda Sulbar yakni berbiaya mahal, tidak efisien sehingga memakan waktu yang lama dalam pengungkapan suatu kasus. Di Polda Sulbar sendiri penggunaan metode *Scientific Crime Investigation* dalam pengungkapan suatu kasus tindak pidana berbiaya mahal karena ahli penyidik harus didatangkan dari luar seperti dari penyidik Bareskrim Mabes Polri dan juga dari Polda Sulsel. Ditambah lagi dengan ketersediaan fasilitas laboratorium forensik dan laboratorium digital yang belum dimiliki oleh Polda Sulbar sehingga harus menggunakan laboratorium Polda lain. Hal ini juga yang menjadikan pengungkapan suatu kasus menjadi tidak efisien dan memakan waktu yang lama karena harus memobilisasi para penyidik Bareskrim Mabes Polri dan penyidik dari Polda lain. Sementara itu ketersediaan anggaran yang disiapkan dalam pengungkapan kasus tindak pidana dengan metode *Scientific Crime Investigation* dengan melibatkan Ahli sangat kecil

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka ada beberapa saran-saran dalam penelitian ini yang dianggap perlu menjadi masukan dalam penguatan Polda Sulawesi Barat dalam pengungkapan suatu tindak pidana dengan metode *Scientific Crime Investigation* yakni sebagai berikut :

1. Proses pengungkapan kasus tindak pidana dengan metode *Scientific Crime*

Investigation di Polda Sulbar sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur yang diatur didalam UU Polri. Proses ini perlu terus didorong agar pengalaman ini dapat menjadi pembelajaran dan pengetahuan bagi penyidik Polda Sulbar dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana yang minim dengan alat bukti dan keterangan saksi.

2. Perlu mendorong penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) penyidik di Polda Sulbar yang ahli baik dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas sehingga dalam pengungkapan suatu kasus-kasus tindak pidana yang menggunakan metode *Scientific Crime Investigation* tidak perlu lagi didatangkan dari luar Polda Sulbar. Selain itu penyediaan fasilitas, yang dapat mendukung pengungkapan kasus-kasus tindak pidana dengan metode *Scientific Crime Investigation* juga penting menjadi perhatian. Apalagi dengan biaya penyidikan tindak pidana yang sangat kecil tentu juga akan menjadi hambatan dalam upaya mempercepat dan mempermudah suatu pengungkapan tindak pidana di Polda Sulbar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. 2006. *Buku Pintar Forensik (Pembuktian Ilmiah)*. Jakarta: Restu Agung
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani. 2013. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- A.F. Lamintang, Theo Lamintang. 2013. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi*. Rineka Cipta, Jakarta
- Darwan Prinst. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*. Jakarta, Djambatan,
- Fredy Haris. 2021. *Cybercrime Dari Prespektif Akademis*. Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesi, dalam <http://www.gipi.or.id> diakses pada tanggal 17 November 2022.
- Hendarta, H. Karim, M & Azisa, N. 2021. *Penanganan Barang Bukti Narkotika Di Pengadilan Negeri Barru*. Hermeneutika: Jurnal IlmuHukum.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung, PT. Alumni
- I Komang Gede Oka Wijaya. 2017. *Putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kodekteran Indonesia Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana*. Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 32 No. 1 (januari 2017), ISSN: 0215-840X
- Isis Ikhwan. 2002. *Prinsip-prinsip Universal Bagi Kontrak Melalui E-Commerce dan Sistem Hukum Pembuktian Perdata Dalam Teknologi Informasi*. dalam Cyberlaw: Suatu Pengantar, Bandung, ELIPS
- Made Widnyana. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Fikahati Aneska, Jakarta,
- Moeljatno. 2007. *Fungsi & Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. Bina Aksara, Jakarta
- M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru. 2013. *Wawasan Due Process of Law*

Dalam Sistem Peradilan Pidana. Yogyakarta: Penerbit Rangkang Education
KUHAP jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara R.I.


Simorangkir. 1983. *Kamus Hukum.* Jakarta, Aksara Baru

Subekti. 1983. *Hukum Pembuktian.* Jakarta, Pradnya Paramita

Sudikno Mertokusumo. 1982. *Hukum Acara Perdata Indonesia.* Yogyakarta,
Liberty

Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP.* Edisi
ke-2, Cet. 8 Jakarta: Sinar Grafika

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia.* Refika
Aditama, Bandung



LAMPIRAN-LAMPIRAN



UNIVERSITAS BOSOWA PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Urip Sumoharjo Km. 4 Telp. (0411) 452901 - 452789 Fax. (0411) 424568
Website: <http://www.unibos.ac.id> E-mail: pascasarjana.universitasbosowa.ac.id
MAKASSAR - INDONESIA

Makassar, 27 Januari 2023

No. : **103/B.01/PPs/Unibos /I/2023**
Lamp. : **Satu buah Proposal Penelitian**
Hal : **Izin Penelitian dan Pengambilan Data**

Kepada Yth.

Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat

di

Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Penelitian pada Tanggal **Dua Puluh Tujuh** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar atas nama:

Nama : **ASRUDE**
NIM : **4621101020**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi Studi : **Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **Efektivitas Metode Pembuktian Scientific Crime Investigation di Kepolisian Daerah Sulawesi Barat**

Untuk mendukung penulisan Tesis Mahasiswa tersebut di atas, Kami mohon kiranya dapat memberikan izin untuk melakukan penelitian di Instansi Bapak/Ibu.

Mahasiswa tersebut dibimbing oleh:

1. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.
2. Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.

Demikian permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Direktur
u.b. Asisten Direktur I,

Dr. Syamsul Bahri, S.Sos., M.Si.
NIDN 00 1501 6704

Tembusan:

1. Rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Direktur PPs Universitas Bosowa
3. KPS Ilmu Hukum PPs Unibos
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Peninggal

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI BARAT**
Jl. Aiptu Nurman 1 Kalubibing Mamuju-91511



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : B/ 73 VI/RES.3.3./2023/Polda Sulbar

1. Rujukan Surat Universitas Bosowa Program Pascasarjana Nomor : 103/B.01/PPs/Unibos/1/2023 perihal Izin Penelitian dan Pengambilan Data
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan bahwa benar :

Nama : ASRUDI
 NIM : 4621101020
 Program Studi : Magister Ilmu Hukum
 Konsentrasi Studi : Ilmu Hukum
 Alamat Kampus : Jl. Urip Sumoharjo Km 4 Sinrijal Kec. Panakukang Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan

Telah selesai melaksanakan penelitian dan pengambilan data di Kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dengan judul Tesis :

"EFEKTIVITAS METODE PEMBUKTIAN SCIENTIFIC CRIME INVESTIGATION DI KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI BARAT"

3. Demikian surat keterangan ini disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya, dan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Mamuju
 pada tanggal : 12 Juni 2023

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI BARAT
 DIREKTUR PERSE KRIMINAL KHUSUS



ARLY SEMBUR JUMHANA, S.I.K., M.H.
 KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74110459

Tembusan :
 Rektor Universitas Bosowa





